


HUKUM WARIS ISLAM



Oleh :

H. BAMBANG ALI KUSUMO, SH., MHum.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

SURAKARTA

2017

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan menyusun buku Hukum Waris Islam.

Dengan adanya buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Mahasiswa dan masyarakat dalam mempelajari serta menyelesaikan Hukum Islam khususnya Hukum Waris Islam.

Dalam buku ini disajikan materi Hukum Waris Islam secara terperinci, sehingga memudahkan dalam mempelajarinya. Materi ini meliputi: pengertian Faro'idl / hukum waris Islam, kedudukan hukum waris, sumber-sumber hukum waris Islam, prinsip-prinsip hukum waris Islam, persyaratan pewarisan, macam macam harta, ahli waris, hijab dan beberapa permasalahan dalam hukum waris Islam.

Penyusun menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, masih banyak terdapat cacat dan celanya, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritikan dan teguran, terutama sekali dari yang ahli di dalam bidang ini demi untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini.

Dan akhirnya penyusun mengharapkan buku ini bermanfaat bagi Mahasiswa dan anggota masyarakat yang berminat dalam bidang ini.

Surakarta, September 2017

Penulis

Kata Sambutan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralisme (beraneka ragam), yakni Hukum waris Islam, Hukum waris yang didasarkan pada hukum adat, Hukum waris yang didasarkan pada hukum barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Ketiga hukum waris tersebut merupakan bagian dari mata kuliah yang terkait (mata kuliah Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata) yang kesemuanya diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum.

Dengan adanya buku Hukum Waris Islam yang disusun oleh saudara H. Bambang Ali Kusumo, S.H., MHum. kami menyambut gembira hal ini akan lebih memudahkan mahasiswa dan anggota masyarakat untuk mempelajari hukum waris Islam yang merupakan salah satu hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Dalam buku ini disajikan berbagai masalah yang penting tentang hukum waris Islam, sehingga bagi yang membacanya akan mengetahui dan akhirnya dapat membantu atau menyelesaikan masalah warisan yang muncul di masyarakat. Oleh sebab itu, buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah sambutan kami dan mudah-mudahan karya ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris Islam dan akan menjadi amal sholeh bagi penulisnya, Aamiin.

Surakarta, September 2017

Dekan,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian Faro'idl.....	1
	B. Kedudukan hukum waris islam.....	2
	C. Sumber-sumber hukum waris Islam.....	3
	D. Prinsip prinsip hukum waris islam	7
	E. Hukum pewarisan.....	8
BAB II	PERSYARATAN WARISAN.....	10
	A. Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan ..	10
	B. Sebab sebab terjadinya warisan	14
	C. Syarat syarat warisan	16
	D. Penghalang penghalang warisan	17
BAB III	MACAM-MACAM HARTA.....	18
	A. Harta tarikah	18
	B. Harta syarikat	20
	C. Harta keluarga	23
	D. Harta gono gini dalam yurisprudensi	24
	E. Harta benda Dalam Perkawinan Menurut UU. No. 1 Tahun 1974	25
	F. Harta warisan	26
BAB IV	AHLI WARIS.....	27
	A. Ahli waris ditinjau dari segi kelaminnya	27
	1. Ahli waris laki-laki	27
	2. Ahli waris perempuan	27
	B. Ahli waris ditinjau dari segi haknya atas harta warisan ..	28
	1. Ahli waris Dzawil Furudl	28

	2. Ahli waris ‘Ashobah	28
	3. Ahli waris Dzawil Arhaam	31
BAB V	HIJAB	32
	A. Pengertian hijab.....	32
	B. Macam-macam hijab	32
	C. Kelompok ahli waris menurut hijab	33
	D. Ketentuan hijab	33
BAB VI	AHLI WARIS DZAWIL FURUDL	38
	A. Pengertian ahli waris Dzawil Furudl	38
	B. Ketentuan bagian ahli waris Dzawil Furudl beserta ketentuan hajib dan mahjubnya.....	41
BAB VII	AHLI WARIS ‘ASHOBAH	53
	Ketentuan bagian ahli waris ‘Ashobah	53
BAB VIII	AHLI WARIS DZAWIL ARHAAM	60
	A. Pengertian ahli waris Dzawil Arhaam	60
	B. Bagian ahli waris Dzawil Arhaam	62
	C. Kelompok ahli waris Dzawil Arhaam dan bagiannya...	65
BAB IX	AHLI WARIS KHUSUS	67
	A. Waris wadam atau Khuntsa	67
	B. Warisan anak dalam kandungan	69
	C. Warisan anak zina dan li’an	70
	D. Warisan orang hilang	71
BAB X	PERHITUNGAN MEMBAGI HARTA WARISAN	73
	A. Asal masalah	73
	B. Masalah ‘Aul	74
	C. Masalah Raad	75
	D. Koreksi asal masalah atau tash-hih	76
BAB XI	BEBERAPA MASALAH	82

A. Munasahah	82
B. Takharuj atau Tashaluh	84
C. Gharawain	86
D. Musyarrokah	87
E. Akdariyah	88
F. Masalah kakek bersama saudara-saudara	89
G. Pembagian warisan dengan jalan wasiat	93
H. Hibah yang diperhitungkan sebagai warisan	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Faro'idl

Faro'idl adalah jamak dari Faridlah (M. Ali Hasan, 1981: 9). Faro'idl menurut loghat atau bahasa adalah perkara yang ditentukan atau beberapa bagian tertentu. Menurut istilah berarti bagian harta yang ditentukan untuk para ahli waris.

Menurut para fuqoha mendefinisikan ilmu faro'idl atau ilmu mawaris adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dengan cara pembagiannya.

Sedang menurut sebagian ulama ahli faro'idl mendefinisikan sebagai berikut : ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib daei harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.

Menurut H.M. Arsyad Tholib Lubis : Faro'idl adalah peraturan-peraturan mengenai pembagian pusaka dan peraturan-peraturan berhitung mengenai cara pembagian pusaka supaya diketahui kadar pusaka yang menjadi pendapatan masing-masing yang berhak (M. Mawardi Muzamil, 1981: 16).

Menurut Prof. Wirjono Prodjokoro, S.H. : warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorangng pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (M. Mawardi Muzamil, 1981: 16).

Menurut hukum Islam dengan meninggalnya seseorang, keluarga/ahli warisnya diperintahkan segera mengadakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dari Al-Hadits. Bila pembagian ini tidak segera dilaksanakan/terlalu lama, maka akan menimbulkan permasalahan dan akibat berikutnya timbul persengketaan diantara ahli waris.

Dalam pembagian warisan tidak dibenarkan hanya dihitung di atas kertas saja, tetapi harus pula diikuti tindak lanjut berupa pembagian harta seta serah terima bagian harta warisan di antara ahli waris yang hendak menerimanya, kecuali bila hasil perhitungannya menunjukkan bahwa pewaris tidak meninggalkan harta warisan. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sudah ditentukan / ditetapkan bagian-bagian ahli waris secara pasti.

B. Kedudukan Hukum Waris Islam

Kedudukan hukum waris Islam amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dapat kita ketahui dari hadits di bawah ini :

1. Nabi Muhammad SAW bersabda :

Yang artinya “Belajarlah Faro'idl dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena faro'idl itu adalah separuh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama akan tercabut dari umatku” (Hadits riwayat Ibnu Majah dan Daraquthni).

Yang dimaksud dengan kalimat “separuh ilmu” adalah separuh ilmu di dalam urusan pusaka dan yang berkenaan dengannya seperti washiyah (wasiat), hibah, wakaf, dan lain sebagainya. Jadi bukan separuh ilmu dari ilmu agama Islam.

Adapun perkataan Nabi Muhammad SAW, bahwa ilmu faro'idl akan dilupakan orang dan akan tercabut dari umatnya itu, memang telah terbukti bila kita perhatikan kepandaian orang-orang terdahulu dibandingkan dengan orang-orang sekarang. Kita bisa melihat, beberapa ulama yang besar-besar, pandai dalam berbagai ilmu, tetapi di dalam ilmu faro'idl kurang / tidak mengetahui. Bila kita fikirkan betul-betul, niscaya kita dapat mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW zaman belakngan, memang sedikit sekali orang yang pandai dalam ilmu fao'idl, dibandingkan dengan yang pandai lain-lain ilmu agama.

2. Hadits Nabi riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i memerintahkan

“Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajari pula faro'idl dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang, hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faro'idl dan masalahnya, maka mereka tidak menjumpai orang yang memberitahu bagaimana penyelesaiannya.

Yang dimaksud ilmu akan hilang adalah bahwa ilmu yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW dari wahyu akan putus. Hal ini akan terjadi bila ilmu faro'idl tidak dipelajari.

Hukum membagi harta warisan/pusaka menurut ketentuan syari'at

Bahwa bagi umat Islam melaksanakan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih (detail), meskipun soal pembagian warisan sekalipun adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu. Bahkan di dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14, Tuhan akan menempatkan sorga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati dan memasukkan ke neraka untkselama-lamanya bagi orang yang tidak mentaati / tidak mengindahkan ketentuannya (peraturannya).

Surat An-Nisa' ayat 13 menyatakan :

“Bahwa ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum waris itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar”

Surat An-Nisa' ayat 14 menyatakan :

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”.

Dalam hadits nabi riwayat Muslim dan Abu Dawud menyatakan : “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah atau Al-Qur'an.

C. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam

Sumber-sumber hukum waris Islam terdiri dari :

1. Al-Qur'an : yang merupakan sumber utama
2. Al-Hadits atau As Sunnah : Bila dalam sumber utama tidak ditemukan, maka digunakan atau dicari dalm Al-Hadits
3. Al-Ijtihad : Bila dalam sumber utama (Al-Qur'an) dan Al-Hadits tidak ditemukan, maka digunakan atau dicari dalam Al-Ijtihad

Ad. Al Qur'an

Pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an diatur dalam surat An-Nisa' ayat 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 176 serta dalam surat Al-Anfal ayat 75.

- Surat An-Nisa' ayat 1 menegaskan tentang kuatnya hubungan keluarga/kerabat karena pertalian darah.
- Surat An-Nisa' ayat 7 menyatakan bahwa orang laki-laki dan orang perempuan sama-sama mempunyai hak atas warisan dari orang tunya (ibu dan bapak) dan kerabatnya.
- Surat An-Nisa' ayat 8 menegaskan bahwa bila dalam pembagian harta warisan itu hadir keluarga / kerabat,, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya agar dapat diperkembangkan secara kenegaraan, sehingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan (Ahmad Azhar basyir, 1984 : 8)
- Surat An-Nisa' ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan keturunan mereka yang ditinggalkan supaya tidak mengalami kesengsaraan dalam hidupnya sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya.
- Surat An-Nisa' ayat 10 memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak-anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara tidak sah, makan harta anak yatim secara tidak sah adalah sama dengan makan bara api neraka, orang yang makan akan diberi tempat neraka kelak di akhirat.
- Surat An-Nisa' ayat 11 menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagilah dua orang anak perempuan, dua anak perempuan atau lebih mereka dapat $\frac{2}{3}$ dari harta warisan (jika tidak ada anak laki-laki), jika anak perempuan itu seorang saja (tidak ada anak laki-laki) maka ia menerima setengah harta warisan, bagian bapak dan ibu masing-masing seperenam dari harta warisan bila ada anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak bagian ibu sepertigaharta warisan (ayah/bapak mendapat sisanya), jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara bagian ibu adalah seperenam harta warisan.

Pembagian harta warisan ini dilakukan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutangnya.

- Surat An-Nisa' ayat 12 menentukan bagian suami adalah seperdua dari harta warisan bila tidak ada anak, bila ada anak maka bagian suami adalah seperempat dari harta warisan setelah hutang dan wasiat dibayar. Ditentukan juga bagian isteri adalah seperempat dari harta warisan bila tidak ada anak, bila ada anak, maka bagian isteri adalah seperdelapan dari harta warisan setelah hutang dan wasiat dibayar. Bila seorang mati tanpa meninggalkan ayah/bapak atau anak, padahal ia meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta warisan.

Jika saudara-saudara seibu itu lenih dari seorang maka mereka bersekutu dalam sepertiga harta warisan, setelah hutang dan wasiat dibayar.

- Surat An-Nisa' ayat 13 menekankan bahwa ketentuan bagian-bagian harta warisan itu berasal dari Allah SWT.

Barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya niscaya Allah memasukkan ke dalam surga.

- Surat An-Nisa' ayat 14 memperingatkan bahwa siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke alam api neraka yang kekal.
- Surat An-Nisa' ayat 176 menentukan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah / seapak), apabila mayit dalam keadaan kalalah (tidak meninggalkan bapak atau anak), bagian saudara perempuan adalah setengah harta warisan bila hanya satu orang, dan dua pertiga harta warisan bila dua orang atau lebih, bila saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan.
- Surat An-Anfal ayat 75 menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah sebagian lebih diutamakan dari sebagian yang lain.

Ad. 2. Al-Hadits

Walaupun Al-Qur'an telah menyebutkan secara tegas dan terperinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, namun Al-Hadits menyebutkan pula beberapa hal yang tidak disebutkan di dalam Al Qur'an, diantaranya adalah:

- a. Hadits riwayat Bukhori dan Muslim mengejarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada mayit, lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu.
- b. Hadits riwayat Bukhori dan Muslim mengajarkan bahwa wala' (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan ahli waris) adalah menjadi hak orang yang memerdekakannya.
- c. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik Baitul Mal.
- d. Hadits riwayat Al-Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi atas harta orang muslim.
- e. Hadits riwayat Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewarisi atas harta orang yang dibunuhnya.
- f. Hadits riwayat Bukhori menyebutkan dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seorang perempuan seorang saudaraperempuan. Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan untuk saudara perempuan sisanya.
- g. Hadits riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan $\frac{1}{6}$ harta warisan dibagi dua.
- h. Hadits riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak mewarisi setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai tangisan kelahiran.
- i. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah menyebutkan dalam suatu kasus bahwa Nabi memberikan bagian $\frac{2}{3}$ harta warisan untuk dua anak perempuan dan selebih-lebihnya untuk saudara laki-laki.
- j. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian untuk kakek $\frac{1}{6}$ harta warisan.

- k. Hadits riwayat Abu Daud menyebutkan bahwa Nabi memberikan nenek 1/6, apabila tidak dihalangi ibu (si mati tidak meninggalkan ibu).
- l. Hadits riwayat Tirmidzi dari Ali menyebutkan bahwa Nabi telah menghukumkan bahwa seseorang mewarisi saudaranya seibu seapak / sekandung, tidak saudaranya bapak.
- m. Hadits riwayat Bukhori dan Muslim : Ibnu Abbas pernah berkata bahwa alangkah baiknya kalau manusia mengurangkan wasiatnya dari 1/3 kepada 1/4 , karena Nabi bersabda (boleh) sepertiga, tetapi sepertiga itupun banyak.

Ad. 3. Al Ijtihad

Meskipun Al-Qur'an maupun Al Hadits telah memberikan ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits (Ahmad Azhar Basyir, 1984: 10).

Di antara Ijtihad dalam pembagian warisan antara lain :

- a. Mengenai bagian warisan banci (wadam) atau Khuntsa.
- b. Harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan.
- c. Bagian itu bila hanya bersama-sama dengan bapak dan suami atau istri.
- d. Bagian ahli waris kakek bersama-sama saudara.

D. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam

Prinsip-prinsip hukum waris Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah diantara sistem kapitalis / individualisme dan sistem komunisme.

Dalam sistem kapitalisme / hukum berat bahwa seseorang dapat memindahkan harta peninggalannya dengan kebebasan penuh yakin dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki. Dalam sistem komunisme tidak mengakui hak milik perseorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan. Dalam hukum waris islam wasiat diperbolehkan, tetapi paling banyak sepertiga harta warisan.

2. Warisan adalah ketetapan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya dan ahli waris berhak atas harta

warisan tanpa perlu kepada pertanyaan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Tetapi tidak berarti bahwa dengan demikian ahli waris dibebani melunasi utang-hutang mayit.

3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab / keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit, lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit lebih diutamakan daripada yang lebih lemah.
4. Hukum waris Islam menetapkan jenis ahli waris yaitu :
 - a. Ahli waris Dzawil furudl : mereka yang mendapat bagian tertentu.
 - b. Ahli waris Ashobah : mereka yang berhak mendapatkan sisa dari harta warisan yang telah diambil orang yang mendapatkan bagian tertentu.
 - c. Ahli waris Dzawil Arham : Ahli waris selain ahli waris dzawil furudl dan selain ahli waris Ashobah.
5. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak yang sudah besar dan anak yang masih kecil. Tetapi perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus dilaksanakan. Anak laki-laki berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya.
6. Pemberian wasiat dalam hukum waris Islam dibatasi tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan.
7. Anak angkat tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya.
8. Perjanjian atau sumpah untuk saling mewaris tidak diperbolehkan dalam hukum waris Islam.
9. Hukum waris islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris. Misalnya ahli warisnya bapak, ibu, suami, atau istri, dan anak-anak. Mereka semua berhak mendapat warisan..
10. Terbaginya harta warisan adalah sejak saat meninggalnya seseorang.

E. Rukun Pewarisan

Pusaka mempusakai atau waris mewarisi itu mempunyai tiga rukun atau unsur-unsur, yaitu :

1. Mauruts (harta warisan), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh simati yang akan diwaris oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-beaya perawatan / penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan Tirkah atau turots.
2. Muwarrits (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggal hakiki ataupun meninggal hukmy. Meninggal hukmy adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.
3. Warits (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris karena adanya perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan lain-lain.

BAB II

PERSYARATAN PEWARISAN

A. Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Peninggalan

Harta warisan, sebelum dibagi kepada para ahli warisnya harus diperhatikan lebih dahulu hak-hak yang menyangkut harta peninggalan itu.

Menurut Jumhurul Fuqoha' hak-hak yang menyangkut atau berhubungan dengan harta peninggalan ada 4 macam, yaitu :

1. Beaya-beaya perawatan

Beaya-beaya perawatan ini adalah beaya yang diperlukan oleh orang yang meninggal dunia mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Beaya itu mencakup beaya-beaya untuk memandikan, mengkafani, menghusung, dan menguburkannya. Para fuqoha' telah sepakat pendiriannya bahwa beaya perawatan dari si mati harus dikembalikan dari harta peninggalannya menurut aturan yang wajar sesuai dengan ajaran Islam, tidak berlebihan-lebihan dan tidak sangat kurang. Sebab bila berlebihan-lebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika sangat kurang akan mengurangi hak si mati, justru keduanya sangat dicela oleh agama. Firman Allah dalam surat Al-Furqon ayat 67 yang artinya : "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, tetapi adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam tidak perlu dilakukan, apabila dilakukan juga karena desakan tradisi misalnya, maka beaya tidak diambilkan dari harta peninggalan. Contohnya : hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam, makan minum yang disajikan sebelum atau sesudah pemakaman, upacara-upacara selamatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seribu hari, dan lain-lain. Bila hal itu diselenggarakan juga, maka beaya tidak dapat diambilkan dari harta peninggalan.

Bila ada yang meninggal atau mati, tetapi tidak mempunyai harta peninggalan, maka dari mana beaya perawatan?

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa biaya perawatannya harus diambilkan dari Baitul Mal (Kas perbendaharaan Negara).

Madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa biaya perawatan tersebut harus dipikul oleh keluarganya yang menjadi tanggungannya sewaktu masih hidup. Bila si mati tidak mempunyai kerabat, diambilkan dari Baitul Mal dan bila dari baitul mal tidak dimungkinkan, maka biaya perawatannya dibebankan kepada orang-orang Islam yang kaya, sebagai pemenuhan kewajiban fardhu kifayah.

2. Hutang-hutang dari si mati

Harta peninggalan setelah diambil untuk biaya-beaya perawatan diambil lagi untuk melunasi hutang-hutang dari si mati. Jika jumlah hutang ternyata lebih besar dari jumlah harta peninggalan, maka pembayarannya dicakupkan dari harta peninggalan yang ada. Bila penghutang / kreditur lebih dari seorang, maka kepada masing-masing penghutang hanya dibayarkan sesuai dengan perbandingan besar kecilnya hutang. Ahli waris tidak dibebani kewajiban untuk menutup kekurangannya dari harta mereka sendiri. Bila ahli waris menyanggupi untuk menutup kekurangannya, hal itu dipandang sebagai tindakan yang baik dari ahli waris, bukan merupakan kewajiban hukum dari ahli waris.

Contoh :

Harta peninggalan seseorang setelah diambil untuk biaya perawatan berjumlah Rp 30.000,00 orang yang meninggal tersebut mempunyai hutang kepada si A sebanyak Rp 8.000,- hutang kepada si B sebanyak Rp 16.000,- dan hutang kepada si C sebanyak Rp 24.000,-. Jadi jumlah seluruh hutang adalah Rp 48.000,- padahal harta yang ditinggalkan hanya berjumlah Rp 30.000,-.

Maka cara membayar hutang adalah dengan perbandingan 1 : 2 : 3.

Dengan demikian A menerima pembayaran sebesar $\frac{1}{6} \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 5.000,-$

B menerima pembayaran sebesar $\frac{2}{6} \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 10.000,-$

C menerima pembayaran sebesar $\frac{3}{6} \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 15.000,-$

Hutang-hutang dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan :

a. Hutang kepada Allah seperti zakat, haji, nadzar, dan sebagainya

b. Hutang terhadap sesama manusia

Hutang ini dapat dibedakan lagi menjadi :

- 1) Hutang-hutang lepas yang tidak ada sangkut pautnya dengan benda-benda harta peninggalan, seperti hutang mahar, hutang-hutang tanpa gadai dan sebagainya.
- 2) Hutang-hutang berkait yang ada sangkut pautnya dengan benda-benda harta peninggalan, seperti hutang gadai, hutang harta barang yang dibeli si mati pada waktu hidupnya dan lain sebagainya.

Tentang hutang kepada Allah

- Ulama' madzhab Hanafi berpendapat bahwa hutang kepada Allah itu menjadi gugur akibat kematian seseorang. Sebab kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan. Kecuali bila ada wasiat dari si mati.
- Ulama' madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Dhohiri berpendapat bahwa hutang-hutang kepada Allah tidak menjadi gugur dengan kematian seseorang, sebab hutang-hutang itu merupakan kewajiban yang menyangkut harta benda, yang untuk melakukannya tidak diperlukan niat dari orang yang terkena kewajiban.

Manakah yang didahulukan untuk membayarnya antara hutang-hutang kepada Allah dan hutang-hutang kepada sesama manusia. Ulama' ulama' syafi'iyah dan Dhohiriyah berpendapat bahwa hutang-hutang kepada Allah harus lebih dahulu dibayarkan, dengan alasan Hadits Nabi yang mengajarkan bahwa hak-hak Allah lebih diutamakan / utama ditunaikan.

Menurut ulama'ulama' Malikiyah, hutang sesama manusia lebih diutamakan. Sebab manusialah yang sangat memerlukan untuk dilunasi piutangnya, sedang Allah adalah dzat yang sudah cukup, hingga tidak perlu pelunasan / pembayaran. Para Ulama' Hanbaliyah membedakan antara hutang berkait dan hutang lepas, hutang berkait lebih didahulukan dari pada hutang-hutang kepada Allah, dan hutang lepas dipandang sederajat dengan hutang-hutang kepada Allah.

Ada perbedaan pendapat juga antara hutang berkait dengan beaya-beaya perawatan / jenazah, manakah yang harus didahulukan?

Menurut ulama'-ulama' Hanbaliyah, Mlikiyah, dan Syafikiyah berpendapat bahwa hutang-hutang berkait lebih didahulukan.

Menurut ulama' Hanbaliyah, beaya-beaya perawatan / jenazah lebih didahulukan dari hutang-hutang berkait maupun lepas.

Menurut pendapat Ibnu Hazm, salah seorang ulama' terkemuka dalam Mahzab Dhohiri berpendapat bahwa hutang-hutang dalam kedua macamnya, kepada Allah maupun kepada sesama manusia lebih didahulukan dari pada beaya-beaya perawatan / jenazah.

Apabila masalah ini kita hadapkan kepada ajaran Islam mengenai kewajiban nafkah, yang menentukan bahwa nafkah untuk diri sendiri lebih didahulukan, maka pendapat ulama' Hanbaliyah tersebut dapat dipandang lebih kuat. Mendahulukan beaya penyelenggaraan perawatan / jenazah dari pada pembayaran hutang-hutang sejalan dengan kewajiban orang memberi nafkah mula-mula kepada dirinya sendiri, kemudian baru kepada orang lain. Setelah diambil untuk beaya penyelenggaraan jenazah, kemudian diambil untuk beaya membayar hutang-hutang kepada Allah sesuai dengan ajaran Hadits Nabi bahwa hutang-hutang kepada Allah lebih berhak dibayarkan. Setelah itu dibayarkan hutang-hutang kepada Allah sesuai dengan ajaran Hadits Nabi bahwa hutang-hutang kepada Allah lebih berhak dibayarkan. Setelah itu dibayarkan hutang-hutang berkait dan yang terakhir baru dibayarkan hutang-hutang lepas.

3. Wasiat

Wasiat merupakan pencerminan keinginan terakhir dari pada pewaris yang menyangkut harta yang akan ditinggalkan.

Keinginan pewaris tersebut haruslah didahulukan dari pada hak ahli waris.

Menurut para ulama' bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi dengan beaya beaya penyelenggaraan

jenasah / perawatan jenasah dan membayar hutang-hutang. Wasiat itu ditunjukkan kepada bukan ahli waris, dan pelaksanaannya tanpa izin ahli waris.

Bila wasiat melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka menurut kebanyakan ulama' (jumhur ulama') tetap dipandang sah tetapi pelaksanaan kelebihan dari sepertiga dari batas maksimal itu harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Bila ada sebagian ahli waris yang berkeberatan / tidak mengizinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak ahli waris yang mengizinkan. Bila semua ahli waris mengizinkan, maka selebihnya sepertiga dapat diluluskan seluruhnya.

Menurut ulama' Dhohiriyah, wasiat lebih sepertiga dari harta peninggalan dipandang batal, walaupun ada izin dari ahli waris. Bila wasiat ditunjukkan para ahli waris, jumhur ulama' memandang sah juga, tetapi pelaksanaannya tergantung pada izin ahli waris sebagaimana halnya dengan wasiat yang melebihi sepertiga.

Menurut ulama' Dhohiriyah wasiat itu batal sejak mula-mula, sebab menurut Hadits Nabi bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris.

Manurut Ulama' Syi'ah Imamiyah memandang sah dan dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan, tanpa izin siapapun.

4. Hak Ahli Waris

Setelah harta peninggalan dikurangi biaya-beaya perawatan penyelenggaraan jenasah, hutang-hutang dari si pewaris / si mati dan wasiat, maka sisanya baru dapat dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Sebab-Sebab Terjadinya Warisan

Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris / terjadinya warisan adalah salah satu dari empat macam, yaitu :

1. Hubungan keturunan / kerabat atau nasab

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur caucalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.

Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yaitu :

- a. Furu', yaitu anak turun (cabang) dari si mati
- b. Ushul, yaitu leluhur (pekok) yang menyebabkan adanya si mati
- c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping. Seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak dibeda-bedakan laki-laki atau perempuan.

2. Hubungan perkawinan

Yaitu suami atau isteri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa 'iddah talak roj'i.

3. Hubungan walak

Yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, bila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris

4. Tujuan Islam (Jihatul Islam)

Ini berarti andaikata seorang islam mati tidak mempunyai ahli waris sama sekali atau mempunyai ahli waris tetapi harta peninggalannya tidak habis dibagi, maka peninggalan tersebut harus diserahkan ke kas perbendaharaan Negara untuk diwarisi oleh orang-orang islam.

Dasar dari pendapat ini adalah Hadits Nabi yang artinya "Saya adalah ahli warisnya orang yang tidak mempunyai ahli waris. Saya dapat membayar dendanya dan mewarisinya" (Hadits Riwayat Abu Daud)

Rasulullah SAW itu kendatipun menjadi pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris, namun beliau tidak mewarisi untuk dirinya sendiri, tetapi harta peninggalan yang beliau warisi itu dibagikan untuk kepentingan-kepentingan umat islam pada umumnya.

Sebab orang islam itu juga dibebani kewajiban membayar diyah untuk saudaranya sesama muslim yang tidak berkerabat.

Dengan demikian, atas dasar asanya motif sosial ini, penguasa dapat memerintahkan agar harta benda tersebut disetorkan ke baitul mal atau disimpan ke tempat lain yang dipandang aman sebelum dibagi-bagi untuk dana-dana sosial umat islam.

C. Syarat—Syarat Warisan

Seseorang dapat melakukan pewarisan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Ahmad Azhar Basyir, 1984: 16):

1. Pewaris benar-benar telah meninggal

Kematian pewaris dapat berupa :

- a. Mati hakiki : bahwa pewaris benar-benar secara nyata telah meninggal dunia.
- b. Mati hukmy : bahwa pewaris secara yuridis / menurut keputusan hakim telah dinyatakan meninggal dunia.

Misalnya seseorang yang ditawan dalam peperangan dan orang yang hilang (mafqud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui beritanya sama sekali.

Menurut pendapat ulama'-ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah bila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama empat tahun sudah dapat dinyatakan mati.

Menurut pendapat ulama'-ulama' madzhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinan.

2. Ahli waris nyata masih hidup

Orang yang akan mewari/ahli waris harus nyata-nyata masih hidup pada saat seorang mati / meninggal dunia, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan demikian apabila dua orang yang saling mempunyai hak satu sama lain meninggal dunia bersama-sama atau berturut-turut tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka diantara mereka tidak terjadi waris mewaris.

Misalnya orang-orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran, dan sebagainya.

Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris. Atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.

3. Benar- benar dapat diketahui adanya sebab warisan para ahli waris. Atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.

D. Penghalang-Penghalang Warisan

Yang dimaksud dengan penghalang-penghalang mewaris / mempusakai adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewaris / mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.

Ada tiga macam penghalang warisan (Ahmad Azhar Basyir, 1984: 17) yaitu :

1. Berlainan agama antara pewaris dan ahli waris

Dasarnya adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim. Apabila pewaris menginginkan ahli warisnya yang berbeda agama dapat ikut menikmati harta warisannya, maka dapat dilakukan dengan jalan wasiat.

2. Membunuh

Dasarnya adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah pembunuhan dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya. Percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang warisan.

3. Berstatus budak

Budak atau hamba sahaya tidak berhak memiliki suatu harta. Oleh karena itu, budak tidak dapat menerima warisan dari tuannya maupun keluarganya, begitu juga sebaliknya apabila budak mati maka bapak / keluarganya tidak menerima warisan dari padanya.

(penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian, karena perbudakan sudah lama hilang).

4. Murtad (keluar dari Agama Islam).

BAB III

MACAM –MACAM HARTA

A. Harta Tarikah

Tarikah atau tirkah dalam pengertian bahasa searti dengan marats (mauruts) artinya harta yang ditinggalkan.

Tarikah adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris.

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar mencakup (Fatchur Rahman, 1987: 36 -37):

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang piutang si mati yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena silap, uang pengganti qisas lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni dan lain sebagainya.
2. Hak-hak kebendaan
Seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, dan perkebunan, dan lain sebagainya.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan
Seperti hak khiyar, hak syuf'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya. Hak syuf'ah adalah hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan, atau lainnya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangga.
4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si mati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang barang yang dijadikan mas kawin istrinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam mengartikan Tirkah atau tirkah secara istilah khususnya dalam bidang ilmu Faro'idl (Fatchur Rahman, 1987: 37):

1. Kalangan Fuqoha' Hanafiyah

Di kalangan ini terdapat tiga pendapat :

a. Pendapat yang termahsyur dari Fuqoha' Hanafiyah :

Tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.

Tirkah dalam pengertian ini meliputi : kebendaan dan sifat sifat yang mempunyai nilai kebendaan dan hak-hak kebendaan atau No. 1 dan No. 2 di atas. Tirkah ini harus dikeluarkan untuk memenuhi hak biaya perawatan, hak pelunasan hutang, hak wasiat dan hak ahli waris.

b. Sebagian Fuqoha' Hanafiyah :

Tirkah adalah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi, tirkah dalam pengertian ini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan harus diterimakan kepada para ahli waris.

c. Sebagian Fuqoha' yang lain :

Tirkah diartikan secara mutlak yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mati, dalam pengertian ini tirkah mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, dan penerimaan kepada para ahli waris.

2. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm sependapat dengan pendapat Fuqoha' Hanafiyah yang mengatakan bahwa harta peninggalan yang harus dipusakakan itu adalah yang berupa harta benda melulu. Sedang yang berupa hak hak tidak dapat dipusakakan, kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.

3. Ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah :

Para ulama ini mengartikan Tirkah adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak, baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Malik saja

yang memasukkan hak-hak yang tidak dapat dibagi, seperti hak menjadi wali nikah, ke dalam keumuman arti hak-hak.

4. Kitab Undang-undang hukum warisan Mesir :

Dengan mengambil pendapat jumhir ulama, menetapkan :

Tirkah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si mati yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, beaya-beaya perawatan, pelunasan-pelunasan hutang baik hutang 'ainiyah maupun mutlaqah, sisa yang diwasiatkan dan yang diterimakan kepada ahli waris.

B. Harta Syarikat

Hampir seluruh daerah di Indonesia dikenal adanya harta syarikat. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal dengan nama gono-gini, di Jawa Barat disebut guna kaya, di Sumatra Barat disebut suarang, di Makassar, Minahasa dan Bugis disebut Cara, di Kalimantan disebut perpantangan dan di Sumatra Timur disebut harta serikat. Menurut Prof. DR. Hazairin, S.H. bahwa agama Islam tidak mempunyai hukum tentang harta bersama dalam perkawinan. Sejalan dengan pendapat tersebut DR. Adurrouf, S.H. menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada peraturan-peraturan mengenai harta perkawinan. Sementara itu DR. Anwar Haryono, S.H. dalam disertasinya menyatakan bahwa harta bersama yakni harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan, tidak diatur dalam Al-Qur'an. Karena itu terserah sepenuhnya untuk mengaturnya kepada mereka yang bersangkutan (M.Mawardi Muzamil, 1981: 21).

Meskipun dalam Al-Qur'an tidak dijumpai aturan tentang harta perkawinan, namun tidak berarti bahwa tidak diatur oleh hukum islam, sebab beberapa hadits tentang hukum syarikat dapat dijadikan dasar hukum atas harta benda perkawinan.

Di dalam bahasa Arab didapati berbagai istilah yang isi maupun artinya sama yaitu : Syarikat, Syirkah, Syarkat.

Menurut madzhab Syafi'i harta syarikat ada empat macam :

1. Syarikat Inan

Syarikat inan adalah dua orang atau lebih berserikat (konhsi) di dalam harta tertentu. Misalnya berserikat di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka.

2. Syarikat Abdan

Syarikat abdan adalah ua orang atau lebih berserikat, masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaganya dan hasil / upahnya untuk mereka bersama menurut perjanjian antara mereka sendiri. Misalnya tukang batu, tukang kayu, pencari ikan, dan lain lain.

3. Syarikat Mufawadhah

Syarikat mufawadhah adalah perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya dan masing-masing mengeluarkan modal.

Masing-masing anggota akan menerima keuntungan sesuai dengan tenaga dan modalnya dan masing-masing anggota melakukan tindakan, walaupun tidak diketahui oleh pihak yang lain.

4. Syarikat Wujud

Syarikat wujud adalah syarikat atas tanggungan tanpa pekerjaan ataupun harta. Modal mereka hanyalah atas dasar kepercayaan dan hak lain kepada mereka.

Dari keempat syarikat tersebut di atas ternyata hanya syarikat Inan saja yang disepakati oleh semua pihak dan para Muftahid, sedang ketiga syarikat lainnya diperselisihkan.

Syarikat Inan : disepakati oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Maliki.

Syarikat Abdan : disepakati oleh Imam Abu Hanifah dan Maliki.

Syarikat Mufawadhah : disepakati oleh Imam Abu Hanifah dan Maliki.

Syarikat Wujud : hanya disepakati oleh Imam Abu Hanifah.

Menurut Said Usman bin Abdullah dari Jakarta dalam Kitabul Qowaninis Syar'iyah dikatakan bahwa : Harta yang diperoleh semasa perkawinan yang disebut dengan gono gini tidak ada bab nya yang shahih di dalam syarikat yang shahih. Apabila ada orang yang melakukan gono gini, maka adakanlah perdamaian antara suami istri dengan aturan yang adil, yaitu dibagi hasil pada tiap-tiap dari para dua suami istri menurut ukuran usahanya, menurut ukuran lelah tenaga yang dikeluarkan atas pekerjaan itu. Sebagian

pekerjaan, suami lebih lelah dari pada isteri, sebagian pekerjaan lainnya isteri maka perdamaian yang dilakukan adalah dengan mengembalikan modal kepada pemilik modal ditambah dengan sekedar keuntungan yang patut dari keuntungan modal (M. Mawardi Muzamil, 1981: 22 – 23).

Kemudian setelah itu dibagi antara kedua suami istri menurut aturan tersebut di atas. Cara inilah yang halal jika hendak diamankan dengan keridhaan hati.

Dari uraian di atas maka pendapat Said Usman kiranya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i di dalam soal harta syarikat.

Menurut DR. Jafisham, S.H. dalam disertainya disimpulkan bahwa (M. Mawardi Muzamil, 1981: 23 – 24) :

1. Hukum Islam melalui praktek dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Jelas menetapkan adanya ketentuan tentang hukum syarikat.
2. Harta bersama dimana suami dan istri bersama-sama bekerja di dalam suatu perusahaan batik, atau sama-sama bertani, sama sama berjualan, ini berarti dengan tidak diucapkan adanya suatu perkongsian / syarikat antara kedua suami istri tersebut.
3. Di dalam hal suami bekerja di luar rumah dan istri menyelenggarakan urusan rumah tangga, memasak, mencuci, membersihkan rumah, yang di dalam hukum islam semua pekerjaan itu bukan kewajiban istri, tetapi dia memberikan jasa-jasa baiknya di dalam menegakkan rumah tangga adalah juga secara diam-diam diakui mendirikan satu syarikat dimana suami mencari rezeki di luar rumah dan istri dengan tenaganya dapat menghematkan pengeluaran suami.

Yang kedua dan ketiga ini hampir mirip dapat dipersamakan dengan syarikat Abdan yang diterima Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki.

4. Jika orang masih hendak berpegang kepada Madzhab Syafi'i kedua belah pihak dapat membuat perjanjian atau perdamaian sebagaimana dilanjutkan oleh Said Usman tersebut di atas.
5. Kedua suami istri jika tidak hendak membagi harta benda perkawinan menjadi harta bersama, maka terbuka kepadanya untuk membuat perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perjanjian perkawinan dibolehkan dalam hukum islam sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang intinya : Perjanjian yang dibuat antar manusia dalam pergaulan bersama, hukum islam mewajibkan pula untuk mematuhi perjanjian itu.

Menurut T. Jafizhan dalam pengantar hukum Faro'idl menyatakan bahwa : Jika suami dan istri sama-sama bekerja dan masing-masing menghasilkan 50 prosen maka dapat ditetapkan masing-masing memperoleh seperdua. Apabila suami dua kali lebih besar dari istri maka istri dapat ditentukan sepertiga dan suami dua pertiga, demikian seterusnya. Harta warisan dibagi sesudah dikeluarkan harta serikat. Seirama dengan pendapat tersebut, A. Hasan dari Bangil menyatakan persetujuannya memberikan kepada istri harta gono gini sebelum di faro'idl sebesar 1/3 bagian, asal ia turut bekerja untuk menghasilkan dengan modal suami. Tetapi jika modalnya dari suami dan istri sama banyaknya, maka si mati berhak mendapat ½ (setengah). Dalam usaha mendapatkan kekayaan itu, kalau suami bekerja lebih, maka diperbolehkan ia mengambil gaji yang pantas, demikian pula istri. Kesemuanya itu, apabila tidak ada perjanjian mereka lebih dahulu. Sekiranya ada perjanjian, maka perjanjian itu mesti harus diturut (M. Mawardi Muzamil, 1981: 24).

C. Harta Keluarga

Di beberapa daerah di Indonesia dijumpai adanya bermacam-macam harta yang menurut hukum adat dipertahankan menjadi harta keluarga secara kolektif. Harta tersebut tidak dibenarkan dibagi waris kepada anak keturunannya atau ahli warisnya secara individual.

Macam-macam harta peninggalan yang tidak dapat dibagi waris secara individual (M. Mawardi Muzamil, 1981: 25):

1. Harta pusaka di Minangkabau

Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta bersama / harta badan hukum yang tidak dapat dibagi waris secara individual kepada ahli warisnya.

Menurut kesimpulan hasil seminar hukum adat Minangkabau tahun 1968 dikatakan bahwa :

- a. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh mamak kepala waris di luar dan di dalam peradilan.
 - b. Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum Faro'idl. yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah seperdua dari harta yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri.
2. Tanah Dati di Ambon
- Di Ambon atau Maluku terutama di daerah yang didiami penduduk yang beragama Islam dijumpai kekayaan yang berupa tanah perkebunan yang tidak dapat dibagi waris kepada ahli warisnya secara individual. Tanah tersebut merupakan tanah milik kelompok kekerabatan, yang dikuasai oleh klien dan sub klien.
3. Barang Kelakeran di Minahasa
- Barang kelakeran adalah harta benda keluarga / famili yang tidak dapat dibagi-bagi. Barang kelakeran ini berbeda dengan harta pusaka di Minangkabau dimana harta kelakeran dapat dibagi atas persetujuan yang berhak.

D. Harta Gono Gini Dalam Yurisprudensi

Yurisprudensi di Indonesia merupakan sumber hukum, di samping Undang-undang (hukum positif), kebiasaan dan sebagainya. Dari yurisprudensi itulah diharapkan datangnya sumbangan hukum bagi masyarakat dan negara. Beberapa keputusan yang berhubungan dengan harta gono gini atau harta kekayaan bersama takkala pewaris masih hidup (M. Mawardi Muzamil, 1981: 26):

1. Putusan M.A. Reg. No. 24/Sip/1953 tanggal 14 April 1953

Menurut Hukum Adat di Lombok : barang-barang gono-gini harus dibagi antara janda perempuan di satu pihak dan ahli waris ahli waris dari almarhum suami dilain pihak sedemikian rupa bahwa janda mendapat 1/3 (sepertiga) bagian, sedang dari 2/3 (duapertiga) bagian janda masih mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian selaku upah pemeliharaan atas barang-barang warisan. Sisanya dibagi anak-anak almarhum dari suami,

dalam hal mana anak-anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

2. Putusan M.A. Reg. 248 K/Sip/1958 tanggal 27 Agustus 1958, dalam hal seorang almarhum meninggalkan barang gono gini dengan istri kedua, sedang dari dua istri itu masing-masing ada anak, maka barang gono gini dengan istri kesatu jatuh pada istri itu dan anaknya, sedang barang gono gini dengan istri kesatu jatuh pada istri itu dan anaknya, sedang barang gono gini dengan istri kedua jatuh kepada istri itu dengan anaknya.
3. Putusan M.A. Reg. 393 M/Sip/1958 tanggal 7 Maret 1958
Telah menjadi Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa seorang janda mendapat separuh dari harta gono gini.
4. Putusan M.A. Reg. 120 K/Sip/1960 tanggal 9 April 1960
Harta pencaharian harus dibagi sama rata antara suami istri.

E. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut UU. NO. 1 Tahun 1974 (M.

Mawardi Muzamil, 1981: 27)

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 ternyata tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi mengatur juga harta benda dalam perkawinan.

Dalam pasal 35 menyatakan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam pasal 36 menyatakan :

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Adapun mengenai harta bersama apabila suami kawin poligami, maka penentuan harta bersama dapat diambil batas garis pemisaha sebagaimana telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 65 ayat 1b dan 1c.

- Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi (Pasal 65 ayat 1b)
- Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Pasal 65 ayat 2 memberi kemungkinan penyimpanan dari ketentuan-ketentuan dia atas, jika suami istri membuat ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini seperti membuat perjanjian yang diatur dalam pasal 29 UU. No. 1 tahun 1974.

F. Harta Warisan

Sehubungan dengan tidak adanya kesepakatan pendapat diantara para Ulama dalam mengartikan harta tirkah atau harta peninggalan serta adanya berbagai macam harta di Indonesia dapat dibagi maupun yang tidak dapat dibagi secara individual, sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka sering terjadi kesalahan mengenai harta apa yang dapat dibagikan para ahli waris bila seseorang mati. Sebagian orang yang beranggapan bahwa apabila seorang mati, maka segala apa yang ditinggalkan dapat dijadikan pbyek pembagian warisnya.

Untuk menghindari kesalahan dalam melaksanakan pembagian warisan, maka perlu diteliti lebih dahulu, harta apa saja yang menjadi milik / haknya pribadi pewaris, dan harta apa saja yang menjadi milik / haknya pribadi pewaris, dan harta apa yang merupakan harta bersama dengan orang / badan lain yang harus diselesaikan lebih dahulu menurut perjanjian yang telah disepakati maupun hukum yang berlaku di luar hukum waris, serta hak-hak yang harus didahulukan (M. Mawardi Muzamil, 1981: 28).

BAB IV

AHLI WARIS

A. Ahli Waris Ditinjau Dari Segi Kelaminnya

1. Ahli waris laki-laki (Ahmad Azhar Basyir, 1984 : 24 -25)

Ahli waris laki-laki terdiri dari :

- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
 - c. Bapak/ayah
 - d. Kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
 - e. Saudara laki-laki kandung (seibu seabapak)
 - f. Saudara laki-laki seabapak
 - g. Saudara laki-laki seibu
 - h. Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
 - i. Kemenakan laki-laki seabapak (abak laki-laki saudara laki-laki seabapak) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
 - j. Paman kandung (saudara laki-laki kandung bapak), dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
 - k. Paman seabapak (saudara laki-laki seabapak bapak).
 - l. Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek, dan seterusnya dan anak-anak keturunannya dari garis laki-laki.
 - m. Saudara sepupu laki-laki seabapak (anak laki-laki paman seabapak) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
 - n. Suami
 - o. Laki-laki yang memerdekakan budak (mu'tiq).
2. Ahli waris perempuan (Ahmad Azhar Basyir, 1984: 25)
Ahli waris perempuan terdiri dari :
 - a. Anak perempuan

- b. Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- c. Ibu
- d. Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan.
- e. Nenek (ibunya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut dari garis laki-laki lalu bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan.
- f. Saudara perempuan kandung
- g. Saudara perempuan seapak
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Isteri
- j. Perempuan yang memerdekakan budak (mu'tiqoh)

B. Ahli Waris Ditinjau Dari Segi Haknya Atas Harta Warisan

1. Ahli waris dzawil furudl

Ahli waris dzawil furudl adalah ahli waris yang mendapat bagian-bagian tertentu yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bagian tertentu itu adalah $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$.

Ahli waris dzawil furudl terdiri dari :

- a. Suami
 - b. Isteri
 - c. Bapak
 - d. Ibu
 - e. Kakek
 - f. Nenek
 - g. Anak perempuan
 - h. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki)
 - i. Saudara perempuan kandung
 - j. Saudara perempuan seapak
 - k. Saudara perempuan seibu
 - l. Saudara laki-laki dan perempuan seibu
- ### **2. Ahli waris 'Ashobah**

Ahli waris ‘Ashobah adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, mungkin akan menerima seluruh harta warisan bila tidak ada ahli waris dzawil furudl, mungkin akan menerima bagian sisa bila ada ahli waris dzawil furudl, dan mungkin tidak menerima bagian sama sekali bila tidak ada sisa bagian harta warisan.

Macam-macam ahli waris ‘ashobah.

Ahli waris ‘ashobah dibagi menjadi tiga macam yaitu :

a. ‘Ashobah bin Nafsi

Ahli waris ‘Ashobah bin nafsi adalah ahli waris yang berkedudukan sebagai ‘ashobah, karena dirinya sendiri (dengan sendirinya), tidak karena ditarik oleh ahli waris ‘ashobah lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahloi waris lain. ‘Ashobah bin Nafsi terdiri dari :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Kemenakan laki-laki sekandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung)
- 8) Kemenakan laki-laki sebapak (anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak)
- 9) Paman kandung (saudara laki-laki bapak kandung)
- 10) Paman sebapak
- 11) Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki dari paman sekandung)
- 12) Saudara sepupu laki-laki sebapak
- 13) Laki-laki yang memerdekakan budak
- 14) Perempuan yang memerdekakan budak

b. ‘Ashobah Bilghoiri

Ahli waris ‘Ashobah Bilghoiri adalah ahli waris yang berkedudukan sebagai ‘ashobah dikarenakan / disebabkan oleh orang lain atau karena ditarik oleh ahli waris ‘ashobah lain.

‘Ashobah Bilghoiri terdiri dari :

1) Anak perempuan kandung

Anak perempuan apabila bersama-sama dengan saudara laki-laki. Bilamana seorang mati meninggalkan anak perempuan, maka anak perempuan ini tidak menjadi 'ashobah, tetapi mendapat bagian tertentu (dzawil furudl); kecuali bila bersama anak perempuan ini ada anak laki-laki menjadi 'ashobah, sehingga menghabiskan harta ibu dan bapak atau menghabiskan sisa dari harta ibu dan bapak, sesudah dibagikan kepada ahli waris yang lain yang mempunyai bagian tertentu.

2) Cucu perempuan kandung

Cucu perempuan bila bersama-sama dengan saudaranya laki-laki, bilamana pewaris tidak meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, tetapi meninggalkan cucu perempuan dan cucu laki-laki, maka cucu perempuan ini menjadi 'ashobah bighoiri karena ditarik oleh cucu laki-laki.

3) Saudara perempuan kandung

Saudara perempuan kandung bila bersama-sama dengan saudaranya laki-laki kandung, maka saudara perempuan kandung menjadi 'ashobah bighoiri karena ditarik oleh saudara laki-laki kandung.

4) Saudara perempuan seapak

Saudara perempuan seapak bila bersama-sama dengan saudaranya laki-laki seapak, maka saudara perempuan seapak menjadi 'adhobah bilghoiri karena ditarik saudara laki-laki seapak.

c. 'Ashobah Ma'al ghoiri

'Ashobah ma'al ghoiri adalah ahli waris yang berkedudukan sebagai ahli waris 'ashobah karena bersama-sama dengan waris lain.

'Ashobah Ma'al Ghoiri terdiri dari :

- 1) Seorang atau beberapa saudara perempuan kandung menjadi waris 'ashobah karena bersama-sama anak perempuan seorang atau lebih.

- 2) Seorang atau beberapa saudara perempuan kandung menjadi waris ‘ashobah karena bersama-sama cucu perempuan seorang atau lebih.
- 3) Seorang atau beberapa saudara perempuan seapak menjadi waris ‘ashobah karena bersama-sama anak perempuan seorang atau lebih.
- 4) Seorang atau beberapa saudara perempuan seapak menjadi waris ‘ashobah karena bersama-sama cucu perempuan seorang atau lebih.
- 5) Seorang atau beberapa saudara perempuan kandung menjadi waris ‘ashobah karena bersama-sama seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan.
- 6) Seorang atau beberapa saudara perempuan seapak menjadi waris ‘ashobah karena bersama-sama seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan.

3. Ahli waris dzawil arhaam

Ahli waris dzawil arhaam adalah ahli waris yang tidak termasuk ahli waris dzawil furudl dan tidak termasuk ahli waris ‘ashobah (Ahmad Azhar Basyir, 1984: 27).

Yang termasuk ahli waris dzawil arhaam adalah :

- a. Cucu laki-laki atau perempuan (anak-anak dari anak perempuan)
- b. Kemenakan laki-laki atau perempuan (anak-anak dari saudara perempuan kandung, seapak atau seibu)
- c. Kemenakan perempuan (anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seapak)
- d. Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki bapak)
- e. Paman seibu (saudara laki-laki bapak seibu)
- f. Paman (saudara laki-laki ibu)
- g. Bibi (saudara perempuan bapak)
- h. Bibi (saudara perempuan ibu)
- i. Kakek (bapak ibu)
- j. Nenek buyut (ibu kakek/No.1)
- k. Kemenakan seibu (anak-anak saudara laki-laki seibu)

BAB V

HIJAB

A. Pengertian Hijab

Hijab menurut loghat atau bahasa berarti tabir, rintangan, dinding, tutup. Hijab dalam hukum waris Islam berarti dinding yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan atau menghalangi mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ahli waris yang tidak mendapatkan waris sama sekali atau mendapat warisan tetapi bagiannya menjadi berkurang keadaan ini disebut dengan Mahjub. Orang yang mendinding/pendinding disebut Hajib, sedangkan yang terdinding disebut Mahjub (M. Mawardi Muzamil, 1981: 38).

B. Macam-Macam Hijab

Hijab dibagi menjadi dua macam :

1. Hijab Nuqshan
2. Hijab Hirman

Ad.1. Hijab Nuqshan

Yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris, karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengan dia.

Contoh :

- a. Ibu mendapat sepertiga bagian
Bila bersama ibu terdapat anak atau cucu atau beberapa orang saudara, maka bagian ibu berkurang menjadi seperenam.
- b. Isteri mendapat seperempat
Bila bersama isteri terdapat anak, maka bagian isteri berkurang menjadi seperdelapan.
- c. Suami mendapat seperdua
Bila bersama suami terdapat anak, maka bagian suami berkurang menjadi seperempat.

Ad.2. Hijab Hirman

Yaitu dinding yang menghalangi untuk mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal.

Contoh :

Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian selama masih ada anak laki-laki.

C. Kelompok Ahli Waris Menurut Hijab

Dalam hubungannya dengan hijab maka ahli waris dapat bagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Ahli waris yang tidak pernah terdinding (mahjub), yaitu :
 - a. Anak laki-laki
 - b. Anak perempuan
 - c. Bapak
2. Ahli waris yang tidak pernah terdinding (mahjub), sehingga mendapat bagian warisan, tetapi bagiannya berkurang, yaitu :
 - a. Ibu
 - b. Isteri
 - c. Suami
3. Ahli waris yang terdinding, sehingga tidak mendapatkan bagian warisan, yaitu ahli waris selain di atas (No.1 dan No.2)

D. Ketentuan Hijab (M. Mawardi Muzamil, 1981: 41 – 46)

1. Anak laki-laki
Anak laki-laki tidak pernah terdinding oleh siapapun.
2. Cucu laki-laki
Cucu laki-laki terdinding oleh anak laki-laki,
Cicit laki-laki terdinding oleh cucu laki-laki,
Dan seterusnya ke bawah, ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris mendinding ahli waris yang lebih jauh.
3. Bapak

Bapak tidak terdinding oleh siapapun

4. Kakek

Kakek terdinding oleh bapak.

Dan seterusnya ke atas, ahli waris yang lebih dekat dari Pewaris mendinding ahli waris yang lebih jauh.

5. Saudara kandung (laki-laki atau perempuan)

Terdinding oleh:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- c. Bapak

6. Saudara sebak (laki-laki atau perempuan)

Terdinding oleh :

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Bapak
- d. Saudara laki-laki kandung

7. Saudara seibu (laki-laki atau perempuan)

Terdinding oleh :

- a. Anak (laki-laki atau perempuan)
- b. Cucu (laki-laki atau perempuan)
- c. Bapak
- d. Kakek

8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau kemenakan laki-laki kandung

Terdinding oleh :

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Bapak
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki kandung
- f. Saudara laki-laki sebak

9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebak atau kemenakan laki-laki sebak.

Terdinding oleh :

- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki kandung
 - f. Saudara laki-laki sebapak
 - g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
10. Paman sekandung dengan bapak
- Terdinding oleh :
- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki kandung
 - f. Saudara laki-laki sebapak
 - g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
11. Paman yang sebapak dengan bapak
- Terdinding oleh :
- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki kandung
 - f. Saudara laki-laki sebapak
 - g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
 - i. Paman yang sekandung dengan bapak
12. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
- Terdinding oleh :
- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Bapak

- d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki kandung
 - f. Saudara laki-laki sebapak
 - g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
 - i. Paman yang sekandung dengan bapak
 - j. Paman yang sebapak dengan bapak
13. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak
- Terdinding oleh :
- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki kandung
 - f. Saudara laki-laki sebapak
 - g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
 - i. Paman yang sekandung dengan bapak
 - j. Paman yang sebapak dengan bapak
 - k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
14. Laki-laki yang memerdekakan budak
- Terdinding oleh :
- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki kandung
 - f. Saudara laki-laki sebapak
 - g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
 - i. Paman yang sekandung dengan bapak
 - j. Paman yang sebapak dengan bapak
 - k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
 - l. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak

15. Cucu perempuan dari anak laki-laki

Terdinding oleh :

- a. Anak laki-laki
- b. Dua orang anak perempuan atau lebih

16. Suami

Suami tidak terdinding, tetapi bila bersama anak bagiannya kurang menjadi $\frac{1}{4}$. bila tidak ada anak bagiannya $\frac{1}{2}$.

17. Anak perempuan

Tidak ada yang mendindingnya

18. Ibu

Ibu tidak terdinding, tetapi bila bersama dengan anak atau cucu atau lebih dari seorang saudara bagiannya berkurang menjadi seperenam. Bila tidak ada anak atau cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara bagiannya sepertiga.

19. Nenek (ibu dari ibu)

Terdinding oleh ibu

20. Nenek (ibu dari bapak)

Terdinding oleh :

- a. Bapak
- b. Ibu

Nenek yang dekan mendinding nenek perempuan yang jauh.

21. Perempuan yang memerdekakan budak

Terdinding oleh : orang yang mendinding laki-laki yang memerdekakan budak (lihat ketentuan No.14 dia atas)

22. Isteri

Isteri tidak ada yang mendinding, tetapi bila bersama-sama dengan anak atau cucu (dari anak laki-laki) maka bagiannya berkurang menjadi seperdelapan. Bila tidak ada anak atau cucu bagian isteri adalah seperempat.

BAB VI

AHLI WARIS DZAWIL FURUDL

A. Pengertian Ahli Waris Dzawil Furudl

Ahli waris dzawil furudl adalah ahli waris yang mendapat bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam AL-Qur'an dan Al-hadits.

Bagian-bagian tertentu itu adalah : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) :

1. Seorang anak perempuan, jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki.
2. Seorang cucu perempuan (anak dari anak laki-laki), jika pewaris tidak meninggalkan:
 - a. Anak atau
 - b. Cucu laki-laki
3. Seorang saudara perempuan sekandung, jika pewaris tidak meninggalkan :
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Anak perempuan lebih dari seorang
 - d. Cucu pertama lebih dari seorang
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Bapak
 - g. Kakek
4. Seorang saudara perempuan sebak, jika pewaris tidak meninggalkan :
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Anak perempuan lebih dari seorang
 - d. Cucu pertama lebih dari seorang
 - e. Bapak
 - f. Kakek
 - g. Saudara laki-laki kandung
 - h. Saudara perempuan kandung
 - i. Saudara laki-laki sebak

5. Suami, jika pewaris tidak meninggalkan :

- a. Anak atau
- b. Cucu

Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat):

1. Suami, jika pewaris meninggalkan :
 - a. Anak atau
 - b. Cucu
2. Isteri (seorang atau lebih), jika pewaris tidak meninggalkan :
 - a. Anak atau
 - b. Cucu

Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)

*isteri (seorang atau lebih), jika pewaris meninggalkan :

- a. Anak atau
- b. Cucu

Ahli waris yang mendapat $\frac{2}{3}$ (duapertiga)

1. Dua anak perempuan atau lebih, jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki.
2. Dua cucu perempuan atau lebih, jika pewaris tidak meninggalkan :
 - a. Anak atau
 - b. Cucu laki-laki
3. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, jika pewaris tidak meninggalkan :
 - a. Anak
 - b. Cucu
 - c. Bapak
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara perempuan seapak dua orang atau lebih, jika pewarisnya tidak meninggalkan :
 - a. Anak

- b. Cucu
- c. Bapak
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sebak
- f. Saudara perempuan sekandung

Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) :

- 1. Saudara seibu lebih dari seorang, jika pewaris tidak meninggalkan :
 - a. Anak
 - b. Cucu
 - c. Bapak
 - d. Kakek
- 2. Ibu, jika pewaris tidak meninggalkan :
 - a. Anak
 - b. Cucu
 - c. Saudara lebih dari seorang

Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) :

- 1. Bapak, jika pewaris meninggalkan :
 - a. Anak
 - b. Cucu
- 2. Kakek, jika pewaris meninggalkan :
 - a. Anak
 - b. Cucu

Dan tidak meninggalkan bapak

- 3. Ibu, jika pewaris meninggalkan :
 - a. Anak
 - b. Cucu
 - c. Saudara lebih dari seorang
- 4. Nenek dari pihak ibu seorang atau lebih, jika pewaris tidak meninggalkan ibu.
- 5. Nenek dari pihak bapak seorang atau lebih, jika pewaris tidak meninggalkan :

- a. Ibu atau
- b. Bapak

Jika nenek dari dua pihak itu ada (dari ibu dan bapak), maka seperenam tersebut dibagi diantara mereka.

6. Cucu perempuan seorang atau lebih, jika pewaris meninggalkan seorang anak perempuan dan tidak meninggalkan anak laki-laki.
7. Saudara perempuan seapak seorang atau lebih, jika pewaris meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan tidak meninggalkan :
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Saudara laki-laki sekandung
 - e. Saudara laki-laki seapak
8. Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, jika pewaris tidak meninggalkan :
 - a. Anak
 - b. Cucu
 - c. Bapak
 - d. Kakak

B. Ketentuan Bagian Ahli Waris Dzawil Furudl Beserta Ketentuan Hajib Dan Mahjubnya

1. SUAMI

Jika seorang mati meninggalkan suami, maka bagian suami adalah :

- a. Jika si mati/pewaris meninggalkan anak atau cucu, maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat)
- b. Jika pewaris si mati tidak meninggalkan anak atau cucu, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua)

Ketentuan Hajib (pendinding) dan Mahjub (terdinding)

- Suami tidak menjadi hajib dan tidak menjadi mahjub terhadap seseorang.

- Bila ada anak atau cucu dari pewaris, maka bagian untuk suami berkurang menjadi $\frac{1}{4}$ (seperempat)

2. ISTERI

Jika seorang mati, maka bagian isterinya seorang atau lebih adalah :

- a. Jika si mati tidak meninggalkan anak atau cucu, maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat)
- b. Jika si mati meninggalkan anak atau cucu, maka isteri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)

Ketentuan Hajib dan Mahjub

Isteri seorang atau lebih tidak menjadi pendinding atas seseorang dan tidak ada seorangpun yang melindungi isteri.

Hanya saja bila pewaris meninggalkan anak atau cucu, maka bagian untuk isteri berkurang menjadi seperdelapan ($\frac{1}{8}$)

3. BAPAK

Jika seorang mati, maka bagian Bapak adalah :

- a. Jika si mati meninggalkan anak laki-laki meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari bapak, maka bagian bapak adalah $\frac{1}{6}$ dan selebihnya menjadi hak anak atau cucu.
- b. Jika si mati meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari bapak dan tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka bapak mendapat $\frac{1}{6}$. Sedang sisanya bila tidak ada ahli waris yang lain diberikan kepada bapak sebagai 'ashobah.
- c. Jika si mati tidak meninggalkan siapa-siapa kecuali bapak maka bapak mendapat semua hartanya sebagai 'ashobah.
- d. Jika si mati hanya meninggalkan ibu dan bapak, maka bagian bapak adalah $\frac{2}{3}$ dan ibunya mendapat $\frac{1}{3}$.
- e. 1). Jika si mati meninggalkan suami, ibu dan bapak, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa itu dan selebihnya untuk bapak sebagai 'ashobah.
2). Jika si mati meninggalkan isteri, ibu dan bapak, maka isteri mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$), ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari dari sisa itu dan selebihnya untuk bapak sebagai 'ashobah.

Kedua masalah dia atas (e.1) dan (e.2) dinamakan masalah gharawain. Gharawain artinya adalah “yang sangat terang” atau bercahaya atau juga disebut Umariyatain artinya dua masalah yang diselesaikan oleh Umar.

Ketentuan Hajib dan Mahjub

- Diantara ahli waris, bila ada bapak maka yang mendapat bagian warisan dari pewaris / si mati adalah :
 - a. Anak
 - b. Ibu
 - c. Suami atau isteri
 - d. Nenek dari pihak ibu
- Adapun ahli waris yang lain kesemuanya mahjub, tidak mendapat warisan.
- Sedang bapak itu sendiri tidak dimahjubkan oleh siapapun. Jadi bapak pasti mendapat warisan, hanya saja bila ada anak atau cucu pewaris / si mati, maka bagian untuk bapak menjadi berkurang yaitu mendapat $\frac{1}{6}$.

4. IBU

Jika seorang mati, maka bagian ibu adalah :

- a. Jika si mati meninggalkan anak atau cucu dan ibu, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$.
- b. Jika si mati meninggalkan saudara lebih dari seorang, maka bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$.
- c. Jika si mati tidak meninggalkan siapapun, kecuali ibu atau meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$.
- d. 1). Bila si mati meninggalkan suami, ibu dan bapak, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa itu dan selebihnya untuk bapak sebagai ‘ashobah.
2). Jika si mati meninggalkan isteri, ibu dan bapak, maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa itu dan selebihnya untuk bapak sebagai ‘ashobah.

Kedua masalah ini juga termasuk atau dinamakan Gharawain / Umariyatain.

Ketentuan Hajib dan Mahjub

Diantara ahli waris dari si mati, jika ada ibu, maka ahli waris yang mahjub (terdinding) tidak mendapatkan bagian warisan, jika :

1. Nenek dari sebelah ibu, yaitu ibunya ibu dan seterusnya ke atas.
2. Nenek dari sebelah bapak, ibunya bapak dan seterusnya ke atas.

Adapun ahli waris yang lain tidak dimahjubkan oleh ibu. Sedangkan ibu tidak dimahjubkan (didinding) oleh siapapun kecuali anak, cucu, atau beberapa orang saudara, maka bagian ibu menjadi berkurang, ia mendapatkan $1/6$.

5. ANAK PEREMPUAN

Jika seorang mati, maka bagian anak perempuan adalah :

- a. Jika si mati meninggalkan seorang anak perempuan saja tidak meninggalkan anak laki-laki, maka anak perempuan mendapat $1/2$.
- b. Jika si mati meninggalkan anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapat $2/3$, yakni $2/3$ tersebut dibagi sama rata diantara anak-anak perempuan itu.
- c. Jika si mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan seperti No.c diatas, tetapi bersama mereka ada ahli waris lain, maka tiap-tiap anak perempuan mendapat $1/2$ dari bagian anak laki-laki.
- d. Jika si mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan seperti No.c diatas, tetapi bersama mereka ada ahli waris lain, maka hendaklah lebih dahulu dibagikan bagian ahli-ahli waris itu, dan sisanya dibagikan diantara anak-anak.

Ketentuan Hajib dan Mahjub

- Diantara ahli waris dari si mati bila terdapat seorang anak perempuan, maka ahli waris yang mahjub (terdinding) untuk mendapatkan warisan adalah saudara seibu dari si mati.
- Diantara ahli waris dari si mati bila terdapat dua orang atau lebih anak perempuan, maka cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) menjadi mahjub (terdinding) tidak mendapat bagian warisan, kecuali bersama cucu perempuan tersebut terdapat cucu laki-laki, maka mereka tidak mahjub, tetapi hanya berstatus sebagai 'ashobah ('ashobah maal ghoiri). Adapun hasil waris yang lain tidak dimahjubkan (tidak terdinding) oleh anak perempuan. Hanya

saja bila anak perempuan itu bersama-sama dengan bapak atau ibu, maka bapak atau ibu tersebut bagiannya menjadi berkurang.

6. CUCU PEREMPUAN

Jika seorang mati, maka bagian cucu perempuan adalah :

- a. Jika si mati meninggalkan seorang cucu perempuan dan tidak ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan mendapat $\frac{1}{2}$.
- b. Jika si mati meninggalkan dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada anak, tidak ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan mendapat $\frac{2}{3}$. Yakni $\frac{2}{3}$ dibagi diantara cucu itu sama rata.
- c. Jika si mati meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak meninggalkan anak, tidak ada ahli waris lain, maka cucu mendapat semua harta yaitu tiap-tiap yang laki-laki mendapat dua bagian dari pada yang perempuan.
- d. Jika si mati meninggalkan cucu laki-laki dan perempuan, tidak meninggalkan anak, tetapi ada ahli waris lain, maka hendaklah dibagikan lebih dahulu bagian ahli waris dan sisanya dibagikan diantara cucu-cucu laki-laki dan perempuan.
- e. Jika si mati meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan atau lebih, tidak ada lagi anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan cucu perempuan yang seorang atau lebih mendapat $\frac{1}{6}$, yaitu buat mencukupkan $\frac{2}{3}$. Jadi harta itu dibagi 6, separuh dari 6 adalah 3 buat anak perempuan dan $\frac{1}{6}$ buat cucu. Jadi yang terbagi adalah $\frac{4}{6}$ atau $\frac{2}{3}$.

Karena si mati meninggalkan anak perempuan, maka sepatutnya cucu perempuan tidak mendapat bagian warisan, namun di dalam masalah ini cucu tidak merugikan anak si mati, maka cucu perempuan diberi bagian $\frac{1}{6}$. Sedang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$. Maka $\frac{1}{6}$ dengan $\frac{3}{6}$ menjadi $\frac{4}{6}$. $\frac{4}{6}$ itu sama dengan $\frac{2}{3}$.

Rasulullah memandang bahwa seorang anak perempuan dengan seorang cucu perempuan itu seakan-akan dua anak perempuan. Sedang dua atau lebih anak perempuan bagiannya tidak lebih dari $\frac{2}{3}$ walaupun jumlahnya 10 orang. Oleh sebab itu, cucu perempuan walaupun berjumlah 10 orang tetap mendapatkan $\frac{1}{6}$ karena cucu

tersebut tidak dipandang seperti anak perempuan betul-betul, melainkan bila tidak ada anak perempuan.

- f. Jika si mati tidak meninggalkan anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, tetapi ada cucu laki-laki dan cucu perempuan, maka untuk anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$, bila seorang dan $\frac{2}{3}$ bila lebih dari seorang. Bila masih sisa, maka sisanya dibagi kepada cucu laki-laki dan perempuan bila tidak ada ahli waris lain seperti ibu, bapak, isteri, atau suami. Cucu laki-laki mendapat 2 bagian dari cucu perempuan.

Ketentuan Hajib dan Mahjub

Diantara ahli waris bila ada cucu perempuan maka saudara-saudara seibu dari si mati baik laki-laki maupun perempuan menjadi mahjub (terdinding)

Diantara ahli waris si mati :

- 1) Bila ada anak laki-laki, maka cucu perempuan terdinding
- 2) Bila ada cucu laki-laki yang dekat, maka cucu perempuan terdinding
- 3) Bila ada dua anak perempuan maka cucu perempuan terdinding, kecuali cucu perempuan itu bersama cucu laki-laki maka tidak terdinding.

7. SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG

Jika seorang mati, maka saudara perempuan kandung mendapat bagian :

- a. Jika si mati meninggalkan seorang saudara perempuan kandung maka saudara perempuan itu mendapat $\frac{1}{2}$
- b. Jika si mati tidak meninggalkan kecuali dua orang saudara perempuan kandung atau lebih maka bagian saudara-saudara perempuan itu adalah $\frac{2}{3}$
- c. Jika si mati tidak meninggalkan melainkan saudara laki-laki dan perempuan kandung, maka tiap-tiap saudara perempuan dapat 1 bagian dan tiap-tiap saudara laki-laki dapat 2 bagian
- d. Jika si mati tidak meninggalkan melainkan seorang saudara perempuan kandung dan saudara anak perempuan atau cucu perempuan maka anak atau cucu perempuan ini mendapat $\frac{1}{2}$ dan selebihnya untuk saudara perempuan itu.

- e. Jika si mati tidak meninggalkan melainkan dua orang anak perempuan dan saudara perempuan sekandung, maka dua anak perempuan itu mendapat $\frac{2}{3}$ dan sisanya untuk saudara perempuan itu, baik seorang atau lebih.
- f. Jika si mati tidak meninggalkan melainkan seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan seapak, maka hartanya dibagi enam. Saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ dan saudara perempuan seapak mendapat $\frac{1}{6}$.
Jadi dua saudara ini mendapat $\frac{4}{6}$. Dengan demikian bagian $\frac{4}{6}$ ini sama dengan $\frac{2}{3}$ yang didapat oleh dua orang saudara perempuan sekandung.

Ketentuan Hajib dan Mahjub

Diantara ahli waris bila terdapat saudara perempuan sekandung baik seorang atau lebih bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan seorang atau lebih, maka yang mahjub (terdinding) tidak mendapatkan bagian garta warisan adalah :

1. Saudara laki-laki seapak
2. Kemenakan sekandung
3. Kemenakan seapak
4. Paman sekandung
5. Paman seapak
6. Anak paman sekandung
7. Anak paman seapak
8. Saudara perempuan seapak

Diantara ahli waris, jika ada saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih, maka yang mahjub (terdinding) adalah saudara perempuan seapak seorang atau lebih.

Diantara ahli waris, jika ada :

1. Bapak
2. Anak laki-laki
3. Cucu laki-laki

Maka saudara perempuan sekandung terdinding tidak mendapat bagian harta warisan.

8. SAUDARA PEREMPUAN SEBAPAK

Jika seorang mati meninggalkan saudara perempuan seapak, maka bagiannya :

- a. Jika si mati tidak meninggalkan melainkan seorang saudara perempuan seapak dan bersamanya terdapat nenek, ibu, suami, atau isteri ataupun tidak ada, maka saudara perempuan seapak mendapat $\frac{1}{2}$
- b. Jika si mati meninggalkan dua orang atau lebih saudara perempuan seapak, dan bersama mereka ada nenek, ibu, suami atau isteri ataupun tidak ada, maka saudara-saudara seapak mendapat $\frac{2}{3}$.
- c. Jika si mati meninggalkan saudara-saudara seapak, laki-laki dan perempuan dan tidak meninggalkan anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, maka saudara-saudara seapak mendapat bagian sisa apabila terdapat ahli waris yang lain. Dan mendapat bagian seluruhnya bila tidak ada ahli waris yang lain. Pendapat itu dibagi untuk laki-laki dua bagian dan untuk perempuan satu bagian.
- d. Jika si mati meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seapak dan tidak meninggalkan lain-lain saudara seapak atau sekandung, dan tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, bapak, maka saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{2}$ dan saudara perempuan seapak mendapat $\frac{1}{6}$. Dengan demikian dua saudara tersebut mendapat bagian $\frac{2}{3}$.
- e. Jika si mati meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan seorang atau lebih dan saudara perempuan seapak seorang atau lebih, tetapi tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara sekandung, maka saudara perempuan seapak mendapat sisa dari bagian anak perempuan, yakni bila anak perempuan itu seorang maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ nya lagi untuk saudara perempuan seapak. Dan bila anak perempuan itu dua orang, maka mereka mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ nya lagi untuk saudara perempuan seapak.

Ketentuan Hajib dan Mahjub

Bila diantara ahli waris terdapat :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki
3. Bapak
4. Saudara laki-laki sekandung atau
5. Dua saudara perempuan sekandung

Maka saudara perempuan seapak itu mahjub (terdinding) tidak mendapatkan bagian harta warisan. Sedang saudara perempuan seapak sendiri tidak menghibab (mendindingi) ahli waris siapapun juga, kecuali bila bersama saudara perempuan seapak tersebut terdapat seorang anak perempuan, maka mereka berdua menjadi 'ashobah menghalangi :

- a. Kemenakan sekandung
- b. Kemenakan seapak
- c. Paman sekandung
- d. Paman seapak
- e. Saudara sepupu sekandung dan
- f. Saudara sepupu seapak

9. SAUDARA-SAUDARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SEIBU

Bila seorang mati meninggalkan saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, maka bagian saudara seibu adalah :

- a. Mendapat $\frac{1}{6}$ harta warisan, bila hanya seorang dan tidak ada bapak, kakek, anak, atau cucu (dari anak laki-laki)
- b. Mendapat $\frac{1}{3}$ harta warisan, untuk dua orang atau lebih bila tidak ada bapak, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki)

Ketentuan Hajib dan Mahjub

Diantara ahli waris bila terdapat :

1. Anak
2. Cucu
3. Bapak

4. Kakek

Maka saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan semuanya Mahjub (terdinding), sedangkan saudara seibu tidak dapat menjadi Hajib (pendinding) siapapun juga.

10. NENEK

Jika seorang mati, maka bagian nenek adalah :

- a. Jika si mati meninggalkan seorang nenek saja dan tidak meninggalkan ibu, baik ada maupun tidak ada ahli waris yang lain, maka nenek mendapat bagian $\frac{1}{6}$.
- b. Jika si mati meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, baik ada maupun tidak ada ahli waris yang lain, maka bagian nenek yang $\frac{1}{6}$ tersebut dibagi sama rata diantara mereka.

Ketentuan Hajib dan Mahjub

Diantara ahli waris bila terdapat ibu, maka nenek dari pihak ibu, maupun dari pihak bapak menjadi mahjub (terdinding) karena itu tidak mendapat bagian warisan.

- Diantara ahli waris bila terdapat bapak, maka nenek dari pihak bapak menjadi mahjub (terdinding), karena itu tidak mendapatkan bagian warisan.
- Sebagian ulama / sahabat ada yang berpendapat bahwa bapak tidak menghalangi / mendindingi nenek tersebut mendapatkan bagian harta warisan.

11. KAKEK

Jika seorang mati meninggalkan kakek (datuk), maka bagian untuk kakek adalah :

- a. Bila si mati meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak meninggalkan bapak, maka bagian kakek adalah $\frac{1}{6}$.
- b. Bila si mati meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dan tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dan juga meninggalkan bapak, akan tetapi meninggalkan ahli waris yang lain

seperti ibu, suami atau istri maka kakek mendapat bagian 1/6. Bila sesudah harta warisan dibagikan kepada para ahli waris lain tersebut (ibu, suami atau isteri), ternyata masih ada sisanya, maka sisa tersebut diberikan lagi kepada kakek sebagai 'ashobah.

- c. Bila si mati tidak meninggalkan anak, cucu dan bapak tetapi meninggalkan ahli waris yang lain seperti ibu, suami atau isteri maka sisa dari harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang lain itu (ibu, suami atau isteri tersebut) kemudian diberikan semuanya kepada kakek sebagai 'ashobah.
- d. Bila si mati tidak meninggalkan ahli waris kecuali kakek saja, maka semua harta warisan menjadi hanya kakek sebagai 'ashobah.

Ketentuan Hajib dan Mahjub

Diantara ahli waris, jika ada kakek, maka yang mahjub (terdinding) tidak mendapat bagian adalah orang-orang yang tersebut di bawah ini :

1. Saudara kandung
(ada pendaoat dari ulama bahwa saudara sekandung atau sebapak itu sama derajatnya dengan kakek)
2. Saudara sebapak
3. Saudara seibu
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
6. Paman sekandung
7. Paman sebapak
8. Anak laki-laki dari paman sekandung
9. Anak laki-laki dari paman sebapak
10. Bapaknya kakek dan seterusnya ke atas

Mereka tersebut diatas itu mahjub dan kakek menjadi hajibnya (pendinding)

Diantara ahli waris dari si mati jika ada bapak, maka kakek menjadi mahjub, yakni tidak mendapat bagian warisan.

BAB VII

AHLI WARIS 'ASHOBAH

KETENTUAN BAGIAN AHLI WARIS 'ASHOBAH

1. Anak laki-laki

Jika seorang mati meninggalkan seorang anak laki-laki, maka ketentuan anak laki-laki adalah :

- a. Jika si mati hanya meninggalkan seorang anak laki-laki, maka seluruh harta warisan menjadi hak nya atau begiannya.
- b. Jika si mati / pewaris meninggalkan dua orang atau lebih anak laki-laki, maka harta warisan dibagi rata diantara mereka.
- c. Jika si mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan dua orang atau lebih, maka harta itu dibagi untuk tiap-tiap anak laki-laki mendapat dua bagian dan untuk anak perempuan mendapat satu bagian.
- d. Jika si mati meninggalkan anak laki-laki atau anak laki-laki bersama anak perempuan dan bersama mereka meninggalkan juga Ibu, bapak, kakek, nenek, suami atau isteri, maka harta itu dibagi lebih dahulu kepada siapa yang mendapat bagian tertentu, kemudian sisanya dibagikan kepada anaknya.

2. Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki)

Jika seorang mati meninggalkan cucu laki-laki, maka ketentuan bagiannya adalah :

- a. Jika si mati hanya meninggalkan cucu laki-laki, maka cucu laki-laki itu mendapat seluruh harta warisan.
- b. Jika si mati meninggalkan cucu laki-laki dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain maka harta warisan itu dibagi sama rata diantara seluruh cucu itu.
- c. Jika si mati meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dua orang atau lebih maka harta warisan itu dibagi diantara mereka, dengan ketentuan setiap cucu laki-laki mendapat dua bagian dan setiap cucu perempuan mendapat satu bagian.

- d. Jika si mati meninggalkan ibu, bapak, isteri atau suami, anak perempuan dan cucu laki-laki, maka harta warisan dibagikan lebih dahulu kepada para ahli waris yang mendapat bagian tertentu, kemudian sisanya dibagikan kepada cucunya.
 - e. Cucu laki-laki tidak dapat menarik menjadikan ‘ashobah anak perempuan.
 - f. Cucu laki-laki dapat menarik menjadikan ‘ashobah cucu perempuan (dari anak laki-laki) dengan ketentuan bagian cucu laki-laki dua bagian dan cucu perempuan satu bagian.
 - g. Cucu laki-laki yang lebih bawah tingkatannya dapat menarik menjadikan ‘ashobah cucu perempuan yang lebih atas tingkatannya bila cucu perempuan tersebut terhalang oleh ahli waris lain.
 - h. Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki yang tingkatannya lebih bawah terhalang oleh cucu laki-laki yang tingkatannya lebih atas.
3. Bapak, jika tidak ada anak atau cucu (dari anak laki-laki)
 4. Kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, jika tidak ada bapak, anak atau cucu (dari anak laki-laki)
 5. Saudara laki-laki kandung
- Jika seorang mati meninggalkan saudara laki-laki kandung, maka ketentuan bagiannya adalah :
- a. Jika si mati hanya meninggalkan ahli waris saudara laki-laki kandung, maka saudara laki-laki kandung itu mendapat seluruh harta warisan karena sebagai ‘ashobah.
 - b. Jika si mati meninggalkan saudara laki-laki kandung dua orang atau lebih, maka harta warisan itu dibagi sama rata diantara mereka.
 - c. Jika si mati tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, maka tiap-tiap saudara laki-laki kandung mendapat dua bagian dan saudara perempuan kandung mendapat satu bagian.
 - d. Jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki dan tidak meninggalkan bapak, tetapi meninggalkan ahli waris yang lain, maka harta warisan dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang masih ada sisa, maka sisa itu dibagikan kepada saudara sekandung seorang atau lebih.

- e. Jika si mati meninggalkan ahli waris suami, ibu atau nenek, saudara-saudara seibu dan saudara-saudara sekandung, maka bagian untuk masing-masing adalah :
 - 1) Suami mendapat $\frac{1}{2}$
 - 2) Ibu dan nenek mendapat $\frac{1}{6}$
 - 3) Saudara-saudara seibu dan saudara-saudara sekandung digabung menjadi satu dan bagian harta warisannya dibagi sama rata/banyaknya. Masalah penggabungan ini disebut musyrokah atau musyarrokah.
 - f. Saudara laki-laki kandung dapat menarik menjadikan ‘ashobah saudara perempuan kandung dengan ketentuan bagian saudara laki-laki kandung mendapat dua kali bagian saudara perempuan kandung.
 - g. Saudara laki-laki kandung terdinding / tertutup oleh bapak, anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
6. Saudara laki-laki sebapak
- Jika seorang mati meninggalkan saudara laki-laki sebapak, maka ketentuan bagiannya adalah :
- a. Jika si mati hanya meninggalkan ahli waris saudara laki-laki sebapak, maka saudara laki-laki sebapak mendapat semua harta warisan (sebagai ‘ashobah)
 - b. Jika si mati tidak meninggalkan ahli waris selain dua atau lebih saudara laki-laki sebapak, maka harta warisan dibagi sama banyaknya diantara mereka (bersama-sama sebagai ‘ashobah)
 - c. Jika si mati hanya meninggalkan ahli waris saudara laki-laki sebapak dan saudara perempuan sebapak, maka harta warisan dibagi dengan ketentuan bagian saudara laki-laki sebapak mendapat dua kali bagian saudara perempuan sebapak.
 - d. Jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, tetapi meninggalkan ahli waris yang lain, maka harta waris dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu (dzawil furudl), bila masih terdapat sisa, maka diberikan kepada saudara laki-laki sebapak.

- e. Saudara laki-laki sebapak dapat menarik menjadikan ‘ashobah saudara perempuan sebapak, dengan ketentuan bagian saudara laki-laki sebapak dua kali bagian saudara perempuan sebapak.
 - f. Saudara laki-laki sebapak terdinding / tertutup oleh yang menutup saudara laki-laki sekandung dan oleh saudara laki-laki kandung sendiri serta oleh saudara perempuan sekandung yang menjadi ‘ashobah ma’al ghairi.
7. Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung)
- Jika seorang mati meninggalkan kemenakan laki-laki kandung, maka ketentuan bagiannya adalah :
- a. Jika si mati hanya meninggalkan ahli waris kemenakan laki-laki kandung, maka seluruh harta warisan menjadi bagiannya atau hak nya (sebagai ‘ashobah).
 - b. Jika si mati meninggalkan ahli waris kemenakan laki-laki kandung dua orang atau lebih, maka harta warisan dibagi sama banyaknya (mereka sebagai ‘ashobah)
 - c. Jika kemenakan laki-laki kandung itu bersama dengan saudaranya yang perempuan, maka perlu diperhatikan karena kemenakan perempuan termasuk dalam barisan perempuan yang tidak menerima harta warisan. Di dalam persoalan ‘ashobah bil ghairi (‘ashobah karena orang lain), maka yang dapat di ‘ashobahkan hanya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan sebapak. Mereka semua dapat di ‘ashobahkan oleh saudara-saudaranya yang laki-laki. Kemenakan laki-laki tidak dapat meng ‘ashobahkan saudaranya yang perempuan.
 - d. Kemenakan perempuan termasuk ahli waris dzawil arhaam.
 - e. Kemenakan laki-laki kandung terdinding / tertutup oleh yang menutup saudara laki-laki sebapak dan oleh saudara laki-laki sebapak sendiri juga oleh kakek dan seterusnya ke atas garis laki-laki.
8. Kemenakan laki-laki sebapak (anak laki-laki saudara laki-laki sebapak)
- Ketentaun bagian kemenakan laki-laki sebpak adalah :
- a. Jika si mati hanya meninggalkan kemenakan laki-laki sebpak, maka seluruh harta warisan menjadi bagiannya atau haknya.

- b. Jika si mati meninggalkan beberapa orang kemenakan laki-laki sebak, maka harta warisan dibagi sama banyaknya diantara mereka.
 - c. Jika kemenakan laki-laki sebak itu bersama dengan saudaranya yang perempuan, maka perlu diperhatikan karena kemenakan perempuan termasuk dalam barisan perempuan yang tidak menerima harta warisan. Di antara persoalan 'ashobah bil ghairi ('ashobah karena orang lain), maka yang dapat di 'ashobahkan hanya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan sebak. Mereka semua dapat di 'ashobahkan oleh saudara-saudaranya yang laki-laki. Kemenakan laki-laki sebak tidak dapat meng 'ashobahkan saudaranya yang perempuan.
 - d. Kemenakan perempuan sebak termasuk dzawil arhaam.
 - e. Kemenakan laki-laki sebak terdinding / tertutup oleh yang menutup kemenakan laki-laki kandung dan kemenakan laki-laki sekandung sendiri.
9. Anak keturunan kemenakan kandung dan kemenakan sebak
 Anak keturunan kemenakan laki-laki kandung yang laki-laki menutup anak keturunan kemenakan laki-laki sebak apabila setingkat, bila tidak setingkat maka yang lebih dekat menutup yang lebih jauh.
10. Paman kandung (saudara laki-laki kandung bapak)
 Ketentuan bagian paman kandung adalah :
- a. Jika si mati hanya meninggalkan seorang paman sekandung, maka seluruh harta warisan menjadi bagiannya atau haknya (sebagai 'ashobah)
 - b. Jika si mati meninggalkan beberapa paman sekandung, maka harta warisan dibagi sama banyaknya diantara mereka
 - c. Jika paman ini bersama dengan saudaranya yang perempuan maka perlu diperhatikan karena saudara perempuan paman (bibi) termasuk dalam barisan perempuan yang tidak menerima.
 Di dalam persoalan ini saudaranya laki-laki tidak dapat meng'ashobahkan bibi, karena yang dapat di'ashobahkan ('ashobah maal ghairi) hanya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebak. Mereka semua dapat di'ashobahkan oleh saudaranya yang laki-laki. Paman kandung tidak dapat meng'ashobahkan saudaranya yang perempuan.

- d. Saudara perempuan bapak seapak (bibi) termasuk ahli waris Dzawil Arhaam
- e. Paman kandung terdinding/tertutup oleh yang menutup kemenakan laki-laki seapak dan oleh kemenakan laki-laki tersebut serta anak-anak keturunannya yang laki-laki.

11. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)

Ketentuan bagian paman seapak adalah :

- a. Jika si mati hanya meninggalkan seorang paman seapak, maka seluruh harta warisan menjadi bagiannya atau haknya.
- b. Jika paman seapak itu terdiri dari beberapa orang, maka harta warisan itu dibagi sama banyaknya diantara mereka.
- c. Jika paman seapak ini bersama-sama dengan saudaranya perempuan, maka perlu diperhatikan karena saudara perempuan bapak (bibi) termasuk ke dalam barisan perempuan yang tidak menerima warisan. Di dalam persoalan ini saudaranya laki-laki tidak dapat mengashobahkan bibi, karena yang dapat di'ashobahkan ('ashobah ma'al ghoiri) hanya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seapak. Mereka semua dapat di'ashobahkan oleh saudaranya yang laki-laki. Paman seapak tidak dapat meng'ashobahkan saudaranya yang perempuan.
- d. Saudara perempuan bapak seapak (bibi) termasuk ahli waris Dzawil Arhaam.
- e. Paman seapak terdinding/tertutup oleh yang menutup paman kandung dan paman kandung sendiri serta anak-anak keturunannya yang laki-laki.

12. Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki dari paman kandung)

Ketentuan bagian saudara sepupu laki-laki kandung :

- a. Jika si mati hanya meninggalkan ahli waris saudara sepupu laki-laki kandung satu orang, maka seluruh harta warisan menjadi bagiannya atau haknya, karena berkedudukan sebagai 'ashobah.
- b. Jika saudara sepupu laki-laki kandung itu terdiri dari beberapa orang, maka harta warisan dibagi sama banyaknya diantara mereka, karena mereka bersama-sama sebagai 'Ashobah.
- c. Jika saudara sepupu laki-laki kandung ini bersama-sama dengan saudaranya yang perempuan, maka perlu diperhatikan karena saudara

sepupu perempuan kandung termasuk ke dalam barisan perempuan yang tidak menerima warisan. Di dalam persoalan ini saudaranya laki-laki tidak dapat meng'ashobahkan saudara sepupu perempuan kandung, karena yang dapat di'ashobahkan ('ashobah ma'al ghoiri) hanya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak. Mereka semua dapat di'ashobahkan oleh saudaranya yang laki-laki. Saudara sepupu laki-laki kandung tidak dapat meng'ashobahkan saudaranya yang perempuan.

- d. Saudara sepupu perempuan kandung termasuk ahli waris Dzawil Arhaam.
- e. Saudara sepupu laki-laki kandung terdinding/tertutup oleh yang menutup oaman seapak dan juga oleh paman seapak sendiri.

13. Saudara sepupu laki-laki seapak (anak laki-laki paman seapak)

Ketentuan bagian saudara sepupu laki-laki seapak adalah sama seperti ketentuannya saudara sepupu laki-laki kandung, tetapi seperti ketentuannya saudara sepupu laki-laki kandung, tetapi terdinding/tertutup juga oleh saudara sepupu laki-laki kandung.

14. Anak keturunan saudara sepupu laki-laki kandung dan seapak yang laki-laki
Ketentuan bagiannya adalah anak keturunan saudara sepupu laki-laki kandung yang laki-laki menghalangi anak keturunan saudara sepupu laki-laki seapak bila setingkat. Jika tidak setingkat yang dekat menghalangi yang jauh.

BAB VIII

AHLI WARIS DZAWIL ARHAAM

A. Pengertian Ahli Waris Dzawil Arhaam

Arhaam adalah jamak dari kata rahim

Arhaam atau rahim berarti kandungan. Dalam masalah ini arhaam tidak dapat diterjemahkan menjadi kandungan. Dalam bahasa Arab sering juga dipakai perkataan Arhaam yang berarti pertalian darah.

Menurut loghat atau bahasa Ahli waris Dzawil Arhaam adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal. Baik mereka yang termasuk ahli waris dzawil furudl, ahli waris 'Ashobah maupun golongan yang lain.

Menurut istilah ahli waris Dzawil Arhaam adalah anggota keluarga selain ahli waris Dzawil Furudl dan selain ahli waris 'Ashobah.

Kedudukan ahli waris Dzawil Arhaam terdapat dua pendapat, yakni :

1. Pendapat pertama bahwa ahli waris Dzawil Arhaam tidak berhak mendapat warisan dari pewaris, sisa harta warisan setelah diambil untuk ahli waris Dzawil Furudl diserahkan kepada Baitul Mal. Atau ahli waris Dzawil Arhaam tidak mendapat harta warisan dari pewaris bila pewaris tidak mempunyai ahli waris Dzawil Furudl atau 'Ashobah, oleh karena itu harta warisan diserahkan kepada Baitul Mal. Ulama-ulama yang berpendapat demikian adalah sahabat Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas dari golongan Tabi'in adalah Sa'id Ibnul Musayyab, Sa'ad bin Jubair, dari golongan Imam Madzhab adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i.
2. Pendapat kedua bahwa ahli waris Dzawil Arhaam berhak mendapat warisan. Ulama-ulama yang berpendapat demikian adalah sahabat Ali, Umar, Abu Bakar, Usman, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal. Dari golongan Tabi'in adalah Syuraih al Qadhi, Ibnu Sirin, 'Atha' dan Mujahid, dari golongan Imam Madzhab adalah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal.

Pendapat yang pertama mempunyai alasan :

- a. Di dalam Al-Qur'an dan Al Hadits tidak dijelaskan atau tidak ada penegasan mengenai hak ahli waris Dzawil Arhaam.
- b. Ketika Nabi ditanya apakan bibi, saudara ayah / bapak atau saudara ibu berhak mewaris? Beliau menjawab bahwa sesuai dengan ajaran yang disampaikan malaikat Jibril, mereka tidak berhak waris apapun.
- c. Jika sisa harta warisan diserahkan kepada Baitul Mal kemanfaatannya akan lebih luas.

Pendapat yang kedua mempunyai alasan :

- a. Dalam Al-Qur'an surat An Anfal ayat 75 mengajarkan bahwa Ulul Arhaam (orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat) sebagian lebih utama dari sebagian yang lain. Dzawil Arhaam termasuk dalam kandungan ayat ini.
 Dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya dan sanak kerabatnya. Dzawil Arhaam termasuk sanak kerabat yang dimaksud dalam ayat ini.
- b. Hadits Nabi mengajarkan bahwa paman, saudara ibu adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Nabi pernah memberikan warisan kepada Abu Lubanah bin Abdul Mundzir, kemenakan (anak saudara perempuan) Tsabit bin Ahdah, karena ia tidak mempunyai ahli waris lain.
- c. Hadits yang dipergunakan Imam malik dan Imam Syafi'i yang mengajarkan bahwa bibi (saudara perempuan bapak atau ibu) tidak berhak mewaris, mungkin dinyatakan sebelum ayat tentang ulul arhaam diturunkan atau mungkin juga dalam kasus warisan dimana bibi tersebut bersama-sama dengan waris dzawil furudl.
- d. Secara rasional Dzawil Arhaam lebih berhak daripada Baitul Mal sebab hubungan dzawil Arhaam dengan si mati / pewaris adalah dua jurusan, yaitu hubungan Islam dan hubungan kerabat.
 Sedangkan hubungan Baitul Mal dengan si mati / pewaris adalah satu jurusan, yaitu hubungan agama islam. Hubungan lebih kuat lebih diutamakan.

Pendapat yang kedua ini lebih kuat dalilnya dan lebih mendekati keadilan dalam hubungan kekerabatan yang amat ditekankan dalam islam.

B. Bagian Ahli Waris Dzawil Arhaam

Bagian warisan dari ahli waris dzawil arhaam dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Jika ahli waris Dzawil Arhaam hanya seorang diri, maka seluruh harta warisan menjadi haknya / bagiannya.
2. Jika bersama-sama dengan ahli waris Dzawil Arhaam lainnya, maka terdapat tiga pendapat yaitu :
 - a. Madzhab Ahlirrahim
 - b. Madzhab Ahlittanzil
 - c. Madzhab Ahlilqarabah

Keterangan :

Madzhab Ahlirrahim

Madzhab ini berpendapat bahwa dzawil arhaam yang ada baik yang dekat atau yang jauh hubungannya dengan mayit, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, semuanya berhak mendapat warisan dengan jumlah yang sama besar, karena mereka mempunyai hubungan kerabat dengan si mati.

Madzhab ini sangat lemah dan tidak banyak penganutnya.

Madzhab Ahlittanzil

Madzhab ini berpendapat bahwa ahli waris dzawil arhaam harus diberi kedudukan seperti ahli waris dzawil furudl atau ahli waris 'Ashobah yang menurunkannya.

Madzhab ini dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

Contoh :

Jika ahli waris terdiri dari cucu perempuan (dari anak perempuan), kemenakan laki-laki kandung (anak saudara perempuan kandung) dan kemenakan perempuan seapak (anak saudara laki-laki seapak), maka dipandang seakan-akan ahli waris terdiri dari anak perempuan, saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki seapak.

Dengan demikian maka cucu perempuan (dari anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah), kemenakan laki-laki kandung (anak saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagai waris 'Ashobah ma'al ghoiri dan kemenakan perempuan seapak (anak saudara laki-laki seapak) tertutup.

Madzhab Ahlilqarabah

Madzhab ini memperhatikan jauh dekat hubungannya dengan si mati, kemudian memperhatikan kuat lemahnya, diqiyaskan kepada jenjang urutan waris 'ashobah yang ditentukan bahwa yang lebih diutamakan adalah laki-laki yang terdekat kepada si mati. Oleh sebab itu, maka dzawil arhaam menurut pendapat madzhab ini dibagi menjadi beberapa golongan seperti pada waris 'ashobah, maka yang lebih dekat dan lebih kuat didahulukan dan yang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.

Sahabat yang berpendapat demikian adalah Ali bin Abi Tholib dan dianut oleh Madzhab Hanafi.

Madzhab Ahlilqarabah membagi waris dzawil arhaam menjadi empat golongan, yaitu:

- 1) Dzawil arhaam yang menyadarkan nasabnya kepada si mati / pewaris sebab pewaris tersebut menjadi asal keturunannya. Golongan ini terdiri dari :
 - a) Cucu keturunan anak perempuan dan seterusnya ke bawah baik laki-laki atau perempuan.
 - b) Anak keturunan cucu perempuan dari anak laki-laki baik laki-laki atau perempuan.
- 2) Dzawil arhaam yang menjadi sandaran nasab mayit / si mati sebab mereka menjadi asal keturunan mayit tersebut.

Golongan ini terdiri dari :

- a) Kakek yang bukan waris furudl atau 'ashobah, seperti bapak ibu, bapak bapak ibu (kakek ibu dari garis bapak)
 - b) Nenek yang bukan waris dzawil furudl dan seterusnya ke atas, seperti ibu dari bapak ibu, ibu dari ibu bapak ibu.
- 3) Dzawil arhaam yang menyandarkan nasabnya kepada kedua orang tua mayit (bapak atau ibunya)

Golongan ini terdiri dari :

- a) Anak-anak saudara perempuan sekandung atau sebapak, atau seibu, laki-laki maupun perempuan.
 - b) Anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau sebapak atau seibu dan anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah.
 - c) Anak-anak saudara laki-laki seibu dan anak keturunan mereka seterusnya ke bawah.
- 4) Dzawil arhaam yang menyandarkan nasabnya kepada kedua kakek atau nenek si mati

Golongan ini terdiri dari :

- a) Bibi-bibi (saudara-saudara sebapak) kandung, sebapak atau seibu; Paman-paman (saudara-saudara ibu) dan bibi-bibi (saudara-saudara ibu), dan paman-paman (saudara-saudara bapak).
- b) Anak-anak bibi (saudara bapak), paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu) dan anak-anak paman (saudara bapak) seibu dan seterusnya ke bawah.
- c) Bibi (saudara bapak) dari bapak si mati (kandung, sebapak atau seibu) demikian pula paman dan bibi (saudara ibu) dari bapak si mati, juga paman dan bibi (saudara-saudara bapak atau ibu) dari ibu si mati, baik kandung maupun sebapak.
- d) Anak keturunan kelompok No.c) dan seterusnya ke bawah
- e) Paman (saudara bapak seibu dari kakek (bapak-bapak) si mati, paman (saudara bapak) dari nenek si mati, paman dan bibi (saudara ibu) kakek atau nenek si mati.
- f) Anak keturunan kelompok No.e) dan seterusnya ke bawah.

Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa enam kelompok tersebut di atas adalah kerabat yang bernasab kepada kedua kakek atau nenek si mati, yaitu bibi (saudara bapak) kandung, seapak atau seibu, paman (saudara bapak) kandung, seapak atau seibu dan seterusnya ke atas, serta anak keturunan masing-masing dari mereka.

Cara pembagian warisan dari ahli waris dzawil arhaam empat golongan tersebut di atas adalah mendahulukan golongan pertama jika tidak ada golongan pertama baru diberikan kepada golongan kedua dan seterusnya.

C. Kelompok Ahli Waris Dzawil Arhaam dan Bagiannya

1. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.
Ahli waris ini mendapat bagian warisan seperti anak perempuan.
2. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
Ahli waris ini mendapat bagian warisan seperti cucu perempuan.
3. Kakek dari pihak ibu (bapaknya ibu)
Ahli waris ini mendapat bagian warisan seperti ibu.
4. Nenek dari pihak kakek (ibu dari kakek yang tidak menjadi ahli waris, misalnya nenek dari ibu)
Ahli waris ini mendapat bagian warisan seperti ibu.
5. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, seapak atau seibu.
Ahli waris ini mendapat bagian warisan seperti saudara laki-laki.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu
Ahli waris ini mendapat bagian warisan seperti saudara laki-laki seibu.
7. Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan baik saudara sekandung, seapak atau seibu.
Ahli waris ini mendapat bagian warisan seperti saudara perempuan.
8. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
Ahli waris ini mendapat bagian seperti bapak.
9. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
Ahli waris ini mendapat bagian seperti bapak.
10. Saudara laki-laki atau perempuan dari ibu.

Ahli waris ini mendapat bagian warisan seperti ibu.

11. Anak perempuan dari saudara bapak yang laki-laki, baik saudara sekandung atau seapak atau seibu.

Ahli waris ini mendapat bagian warisan seperti saudara laki-laki dari bapak.

12. Keturunan dari dzawil arhaam yang disebut di atas.

Syarat-syarat hak waris dzawil arhaam

Ahli waris dzawil arhaam berhak mewaris dengan syarat :

1. Tidak bersama-sama dengan ahli waris dzawil furudl, sebab ahli waris dzawil furudl berhak atas pengembalian sisa harta warisan (ra'ad)
2. Tidak bersama-sama dengan ahli waris 'Ashobah, sebab ahli waris 'ashobah berhak atas seluruh harta warisan jika tidak bersama-sama dengan ahli waris dzawil furudl dan menerima sisanya jika bersama-sama.

BAB IX

AHLI WARIS KHUSUS

A. Ahli Waris Wadam atau Khuntsa atau Banci

Khuntsa menurut bahasa berarti lemah atau pecah.

Khunsta menurut istilah yaitu orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya, tetapi mempunyai satu lubang yang tidak menyerupai kedua alat kelamin tersebut (M. Mawardi Muzamil, 1981: 92).

Khuntsa atau wadam dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

- a. Wadam musykil adalah yang tidak dapat diketahui mana yang lebih kuat antara unsur laki-laki dan perempuannya atau khuntsa yang belum nyata.
- b. Khuntsa wadlih atau wadam tak musykil adalah khuntsa yang telah nyata atau yang dapat diketahui mana yang lebih kuat diantara unsur laki-laki dan perempuan, yang lebih kuat unsur laki-lakinya dipandang laki-laki dan apabila lebih kuat unsur perempuannya dipandang perempuan.

Hadits Nabi mengajarkan bahwa untuk mengetahui mana unsur yang lebih kuat antara laki-laki dan perempuan, dapat dilihat dari jalan mana apabila seorang wadam buang air kecil.

Para ulama' berbeda-beda pendapat mengenai hak waris wadam musykil

1. Pendapat para ulama' madzhab Syafi'i

Bahwa warisan dibagi kepada ahli waris yang ada, termasuk yang wadam, kepada masing-masing diberikan bagiannya yang lebih kecil, sisanya ditangguhkan hingga terdapat kejelasan laki-laki atau perempuannya waris wadam.

2. Pendapat para ulama' madzhab Maliki

Bahwa warisan wadam diberi hasil rata-rata dari dua macam bagiannya sebagai waris laki-laki atau perempuan. Caranya diadakan pembagian dua kali, pertama dengan perkiraan waris wadam sebagai laki-laki dan kedua sebagai waris wadam perempuan, hasilnya dijumlahkan kemudian dibagi dua, hasilnya menjadi bagian waris wadam.

3. Pendapat para ulama' madzhan Hanafi

Bahwa waris wadam musykil memperoleh bagian yang lebih kecil antara diperkirakan laki-laki dan perempuan.

Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Syafi'i, dan kebanyakan sahabat Nabi juga berpendapat demikian.

Pendapat dari madzhab Hanafi ini pengetrapannya lebih mudah dan lebih sederhana dan lebih mendekati ketentuan Al Qur'an dan kaidah hukum islam, sebab dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan dua jenis waris laki-laki dan perempuan dari kaidah hukum islam menentukan bahwa apabila terdapat keraguan terhadap sesuatu, maka yang diambil adalah adalah yang yakin, yang diragukan adalah bagian yang besar, dan yang yakin adalah bagian yang lebih kecil.

Contoh :

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris : Ibu, suami satu orang anak perempuan dan satu orang cucu wadam (dari anak laki-laki).

a. Cucu wadam dipandang sebagai laki-laki

Ibu	: $1/6 = 2$ bagian
Suami	: $1/4 = 3$ bagian
1 orang anak perempuan	: $1/2 = 6$ bagian
1 cucu laki-laki	: ashobah = 1 bagian
Asal masalah	: 12

b. Cucu wadam dipandang sebagai perempuan

Ibu	: $1/6 = 2$ bagian
Suami	: $1/4 = 3$ bagian
1 orang anak perempuan	: $1/2 = 6$ bagian
1 cucu perempuan	: $1/6 = 2$ bagian
Asal masalah	: 12

Dari perhitungan di atas maka cucu wadam harus dipandang sebagai cucu laki-laki.

B. Warisan Anak Dalam Kandungan

Anak yang masih dalam kandungan ibunya, juga berhak untuk menerima harta warisan pewaris, dengan syarat bahwa nanti ketika dilahirkan anak itu hidup walaupun hanya sebentar. Apabila seorang mati meninggalkan ahli waris diantaranya anak yang masih dalam kandungan ibunya, maka harta warisan pewaris dapat juga diadakan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Oleh karena anak yang masih dalam kandungan tersebut belum dapat diketahui jenis kelaminnya maupun jumlahnya, maka hendaklah terlebih dahulu harus diketahui pendapatan yang akan diterima masing-masing ahli waris, jika anak yang ada dalam kandungan itu lahir dan hidup serta termasuk diantara salah satu dari tiga golongan (M. Mawardi Muzamil, 1981: 90), yaitu:

1. Anak itu laki-laki, seorang atau lebih (kembar)
2. Anak itu perempuan, seorang atau lebih (kembar)
3. Anak itu kembar, laki-laki dan perempuan

Dalam pembagian harta warisan tersebut hendaklah diperhatikan pendapat masing-masing ahli waris menurut kemungkinan dari ketiga golongan tersebut di atas. Masing-masing ahli waris sementara dapat menerima bagian warisan yang jumlahnya terkecil / paling sedikit, diantara tiga bagian dalam tiga golongan tersebut di atas.

Selanjutnya bila diantara ahli waris tersebut ada kemungkinannya terhibab / terdinding oleh anak yang masih di dalam kandungan itu, maka ahli waris itu belum diperkenankan menerima bagian harta warisan.

a. Ahli waris yang mungkin terdinding

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris anak di dalam kandungan dan saudara laki-laki sekandung dari bapak. Bila anak dalam kandungan itu perempuan, saudara laki-laki kandung dari bapak sebagai 'ashobah. Bila anak dalam kandungan itu laki-laki, maka saudara laki-laki kandung itu terdinding. Karena ada kemungkinan terdinding maka saudara laki-laki dari bapak tersebut boleh menerima bagian warisan sehingga anak itu lahir.

- b. Bagian ahli waris yang sama pendapatannya, baik sebelum atau sesudah anak dalam kandungan itu lahir.

Seorang mati meninggalkan ahli waris anak dalam kandungan dan isteri.

Dalam hal ini walaupun anak yang di dalam kandungan itu laki-laki maupun perempuan, seorang atau lebih, maka isteri tetap berhak menerima $\frac{1}{8}$ harta warisan. Oleh sebab itu isteri diperbolehkan mengambil bagiannya walaupun anak itu belum lahir.

- c. Bagian ahli waris tidak sama, sesudah anak itu lahir

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris saudara yang di dalam kandungan dan Ibu. Atau lebih jelasnya adalah seorang mati meninggalkan seorang ibu yang sedang mengandung.

- Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ bila anak yang di dalam kandungan itu seorang.
- Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ bila anak yang di dalam kandungan itu lebih dari seorang (kembar).

Karena itulah Ibu untuk sementara hanya diperbolehkan mengambil bagiannya sebesar $\frac{1}{6}$ saja, bila kemudian ternyata lahir seorang, maka bagian untuk Ibu ditambah $\frac{1}{6}$ bagian untuk mencukupi $\frac{1}{3}$ bagian.

- d. Anak dalam kandungan lahir mati

Bila anak dalam kandungan itu lahir tidak bernyawa / mati, maka harta warisan yang ditahan untuk bagiannya dan bagian-bagian ahli waris lain dibagi-bagi lagi kepada mereka menurut ketentuan bagian masing-masing, seolah-oleh anak dalam kandungan itu tidak ada sama sekali.

C. Warisan Anak Zina Dan Li'an

Anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hasil persetubuhan dengan seorang laki-laki diluar ikatan perkawinan yang sah.

Anak Li'an adalah anak yang dilahirkan ibunya dalam keadaan hubungan perkawinan yang sah, tetapi suami tidak mengakuinya dan menuduh isterinya berbuat zina tanpa saksi-saksi yang cukup. Untuk mengelakkan hukuman menuduh zina, suami harus bersumpah li'an, isteri akan bebas dari hukuman zina bila diapun menyatakan sumpah Li'an.

Anak yang berhubungan dengan tuduhan zina tersebut dinamakan anak li'an (maksudnya tidak diakui)

Bila sumpah li'an itu telah selesai dilakukan, maka suami isteri wajib bercerai. Sedang anaknya tidak bernasab kepada suami, tetapi bernasab kepada ibunya, hal ini berakibat bahwa antara ibu dan anak terjadi waris mewaris tetapi antara anak dan ayah / bapak tidak waris mewaris karena terputusnya hubungan nasab setelah sumpah li'an (M. Mawardi Muzamil, 1981: 95).

Demikian pula anak zina maka ia hanya mempunyai nasab dengan ibunya, dan tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya, saudara-saudaranya seibu dan nenek dari pihak ibu (keluarga ibu).

D. Warisan Orang Hilang (Mafqud)

Yang dimaksud orang yang hilang adalah seseorang yang tidak diketahui keadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Kedudukan orang yang hilang di dalam soal waris mewaris ada dua macam, yaitu :

Ad. 1. Orang yang hilang yang diwarisi

Apabila orang yang hilang itu orang yang diwarisi, maka hartanya itu harus ditahan lebih dahulu dan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, sebelum ada kepastian tentang kematiannya.

Ad.2. orang yang hilang yang menjadi ahli waris

Apabila orang yang hilang yang menjadi ahli waris, maka pembagian warisan dilakukan sebagai berikut :

- a. Dilakukan pembagian dengan mengumpamakan orang yang hilang itu masih hidup.
- b. Dilakukan pembagian dengan mengumpamakan orang yang hilang itu telah meninggal dunia.

Setelah diperbandingkan bagian masing-masing ahli waris yang tersebut menurut pembagian cara a dan b, maka perbandingannya akan terdapat di dalam salah satu dari tiga kemungkinan di bawah ini.

- 1) Serupa bagian ahli waris dengan cara a dan b (diumpamakan masih hidup atau sudah meninggal dunia).

Contoh : seorang meninggal dunia, ahli warisnya : isteri, dua orang anak laki-laki, dan seorang diantaranya hilang. Isteri tetap mendapat $\frac{1}{8}$

walaupun anak yang hilang itu diumpamakan hidup atau mati / meninggal dunia. Oleh sebab itu bagian isteri langsung diberikan.

2) Tidak serupa bagian ahli waris dengan cara a dan b

Contoh : seorang meninggal dunia, ahli warisnya : Ibu, dua orang saudara laki-laki

dan seorang diantaranya hilang. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, bila saudara laki-laki yang hilang itu diumpamakan meninggal dunia. Dan ibu mendapat $\frac{1}{6}$, bila saudara laki-laki yang hilang itu diumpamakan hidup. Karena dengan adanya dua orang saudara laki-laki, bagian ibu berubah dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$. Oleh sebab itu kepada Ibu hanya boleh diberikan yang $\frac{1}{6}$ bagian itu lebih dahulu.

Jadi, bila terdapat masalah yang semacam itu, maka kepada ahli waris lainnya hanya diperbolehkan mengambil bagian menurut jumlah yang paling kecil (sedikit).

3) Ahli waris terdinding (terhijab) pada salah satu dari dua cara itu (pembagian a dan b)

Contoh : seorang mati dengan meninggalkan ahli waris : anak laki-laki yang hilang

dan paman yang sekandung dengan bapak. Paman tidak mendapat bagian, karena terdinding olehnya dan paman mendapat bagian selaku ashobah apabila anak itu diumpamakan meninggal dunia. Jadi sebelum ada kepastian tentang hidup matinya, paman belum boleh menerima warisan itu.

BAB X

PERHITUNGAN MEMBAGI HARTA WARISAN

A. Asal Masalah

Membagi harta warisan menurut ketentuan hukum Islam memerlukan cara yang berbeda dengan ketentuan hukum waris selain hukum Islam, sebab yang dihadapi adalah angka-angka pecahan dari bagian ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Angka pecahan itu hanya terdiri dari : $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$.

Guna memudahkan perhitungan bagian masing-masing ahli waris yang ada, perlu dicari angka kelipatan persekutuan terkecil (KPK) yang di dalam ilmu Fara'idl disebut "asal masalah". Dengan demikian asal masalah adalah suatu bilangan yang sekecil-kecilnya yang dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan itu dengan tanpa mempergunakan pecahan lagi.

Untuk mengetahui cara-cara menentukan asal masalah dalam ilmu Fara'idl digunakan istilah-istilah dan cara-cara sebagai berikut :

1. Mubayanah atau Tabayun

Dikatakan mubayanah atau tabayun, bila faktor-faktor penyebut berlainan, yang satu tidak dapat untuk membagi yang lain dan tidak mempunyai pembagi persekutuan. Misalnya angka pecahan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$.

Asal masalahnya adalah dengan mengalikan faktor-faktor penyebut yang satu dengan yang lain.

Contoh :Angka pecahannya adalah $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$, maka asal masalahnya adalah $2 \times 3 = 6$

Angka pecahannya adalah $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{8}$, maka asal masalahnya adalah $3 \times 8 = 24$

2. Mudakhalah atau Tadakhul

Dikatakan Mudakhalah atau Tadakhul, bila faktor-faktor penyebut berlainan, tetapi penyebut yang satu habis dibagi dengan penyebut yang lain. Misalnya angka pecahan $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Dalam hal ini masalah diambil dari faktor penyebut yang terbesar.

Contoh :

- Angka pecahannya adalah $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$, maka asal masalahnya adalah 6.
- Angka pecahannya adalah $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$, maka asal masalahnya adalah 8.

3. Muwafaqah atau Tawafuq

Dikatakan muwafaqah atau tawafuq, bila faktor-faktor penyebutnya yang ada terdapat pembagian persekutuan. Misal angka pecahannya $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$.

Dalam hal ini mencari asal masalahnya harus diketahui dulu angka pembagi persekutuannya, yaitu selalu 2, kemudian kita lakukan perkalian $\frac{1}{2} \times$ salah satu penyebut \times penyebut yang lain.

Contoh :

- Bila angka-angka pecahan yang ada adalah $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{6}$, maka asal masalahnya adalah $\frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12$
- Bila angka-angka pecahan yang ada adalah $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$, maka asal masalahnya adalah $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$

4. Mumatsalah atau Tamatsul

Dikatakan mumatsalah atau tamatsul, bila faktor penyebutnya sama besar. Misal pecahan bagian ahli waris adalah $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{3}$. Dalam hal ini asal masalahnya diambil dari salah satu faktor penyebut yang ada.

B. Masalah ‘Aul

‘Aul menurut loghat atau bahasa berarti menambah.

‘Aul menurut istilah adalah menambah atau memperbesar angka pembagi atau penyebut.

‘Aul menurut ilmu Fara’idl adalah bagian para ahli waris jumlahnya ternyata melebihi dari pada jumlah harta warisan sehingga perlu diadakan pengurangan yang seimbang oleh masing-masing ahli waris.

Cara penyelesaian bagian para ahli waris yang melebihi kesatuan harta warisan adalah dengan jalan memperbesar angka pembagi atau penyebut dan membiarkan angka pembilang. Dengan cara tersebut mengakibatkan pengurangan yang seimbang dari bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditentukan oleh Al-Qur’an dan Al Hadits.

Atau dengan kata lain dapat dikatakan bila terjadi jumlah bagian ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya, misal asal masalahnya 24 tetapi jumlah bagian ahli waris adalah 27, maka asal masalahnya kita naikkan menjadi 27, dengan akibat bahwa bagian masing-masing ahli waris menjadi kurang dari ketentuan semula.

Contoh :

Seorang mati meninggalkan ahli waris : suami dan dua orang saudara seibu seapak atau sekandung dan meninggalkan harta warisan sejumlah Rp 42 juta.

Perhitungan :

Suami : $\frac{1}{2}$ bagian

Dua saudara sekandung : $\frac{2}{3}$ bagian

Asal masalahnya adalah 6

Perhitungan selanjutnya :

Suami : $\frac{1}{2} \times 6 = 3$

Dua saudara perempuan : $\frac{2}{3} \times 6 = 4$ _____

Jumlah = 7

Dari perhitungan tersebut ternyata jumlah bagian ahli waris yaitu 7 melebihi asal masalah 6. Untuk itu asal masalah yang semula 6 tidak digunakan lagi dan harus di'aulkan dengan menjadikan asal masalah baru dari jumlah bagian ahli waris yaitu 7.

Sehingga bagian para ahli waris adalah :

Suami : $\frac{3}{7} \times 42$ juta = 18 juta

Dua saudara perempuan kandung : $\frac{4}{7} \times 42$ juta = 24 juta.

C. Masalah Raad

Raad menurut loghat atau bahasa berarti : mengembalikan.

Raad menurut hukum waris berarti : membagi kembali sisa harta warisan kepada ahli waris dzawil furudl.

Raad merupakan kebalikan dari pada 'aul.

Raad terjadi apabila dalam pembagian harta warisan ternyata pecahan yang telah ditentukan menurut Al-Qur'an dan Al hadits ternyata berjumlah kurang

dari satu kesatuan atau kurang dari asal masalah, dengan demikian ada sisa harta warisan, dan tidak ada ahli waris ashobah (penerima sisa harta).

Bila diantara ahli waris tidak ada yang berkedudukan sebagai waris ashobah, maka kepada siapa sisa harta warisan itu dikembalikan?

Dalam hal itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi dan ulama-ulama sesudahnya, sebab tidak terdapat ketentuannya secara khusus dalam Al-Qur'an ataupun Ah Hadits.

Sahabat Ali dan banyak sahabat lainnya berpendapat bahwa sisa harta warisan itu dikembalikan kepada ahli waris yang ada, selain suami atau isteri, dengan perbandingan besar kecil bagian masing-masing. Pendapat sahabat Ali ini diikuti banyak ulama tabi'in dan dianut pula oleh ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah.

Menurut pendapat Usman, suami atau isteri berhak juga menerima pengembalian sisa harta warisan yang tidak habis terbagi menurut ketentuan Al-Qur'an dan Al Hadits.

Menurut sahabat Zaid bin Tsabit, bahwa ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an atau Al Hadits tidak menerima lagi. Oleh karena itu, sisanya harus diserahkan kepada Baitul Mal yang akan dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat Islam. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'iyah mutakhir mensyaratkan, bila Baitul Mal tidak teratur atau tidak sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, maka sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli waris yang ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an dan Al Hadits sesuai dengan perbandingan bagian masing-masing.

Dari ketiga pendapat tersebut, yakni dari Ali, Usman, dan Zaid bin Tsabit bila kita bandingkan, maka pendapat Zaid bin Tsabit lebih memenuhi fungsi sosial harta benda menurut ajaran Islam.

D. Koreksi Asal Masalah atau Tashih

Dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam kita temukan angka-angka pecahan. Untuk itu memudahkan perhitungan dalam menghadapi angka-angka pecahan itu kita gunakan asal masalah. Namun demikian, walaupun sudah kita gunakan asal masalah masih sering kita temukan angka-angka pecahan lagi. Untuk menghindari hal tersebut diadakanlah koreksi asal masalah.

Contoh :

- Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris : seorang ayah, seorang Ibu, seorang suami, dan 3 orang anak perempuan.

Perhitungannya :

Ayah	: $1/6$
Ibu	: $1/6$
Suami	: $1/4$
3 orang anak perempuan	: $2/3$
Asal masalahnya	: 12

Perhitungan selanjutnya :

Ayah	: $1/6 \times 12 = 2$
Ibu	: $1/6 \times 12 = 2$
Suami	: $1/4 \times 12 = 3$
3 orang anak perempuan	: <u>$2/3 \times 12 = 8$</u>
Jumlah = 15	

Asal masalah mengalami 'aul dari 12 menjadi 15.

Disini kita melihat bahwa bagian 3 orang anak perempuan adalah 8. Bilangan 8 dibagi 3 akan mengalami pecahan, karena masing-masing mendapat $2/3$ bagian. Untuk menghindari pecahan itu harus diadakan koreksi asal masalah.

Cara melakukan koreksi masalah adalah dengan memperhatikan angka bagian dan jumlah kepala yang akan menerimanya.

Dalam contoh di atas kita jumpai angka bagian 8 dan jumlah kepala yang akan menerimanya 3. Antara dua angka 3 dan 8 terjadi mubayanah atau tabayun. Apabila terjadi demikian, maka koreksi asal masalah ini dilakukan dengan jalan mengalikannya dengan jumlah kepada yang akan menerimanya.

Dalam contoh diatas asal masalah adalah 15 kita kalikan 3 menjadi 45.

Dengan demikian perhitungannya :

Ayah	: $2 \times 3 = 6$
Ibu	: $2 \times 3 = 6$
Suami	: $3 \times 3 = 9$
3 orang anak perempuan	: $8 \times 3 = 24$

Dengan demikian bagian masing-masing anak perempuan adalah 8 bagian.

- Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris : seorang ibu, seorang isteri, 6 orang anak perempuan dan seorang saudara laki-laki kandung.

Perhitungannya :

Ibu : $1/6$

Isteri : $1/8$

6 orang anak perempuan : $2/3$

Saudara laki-laki kandung : 'Ashobah (sisanya)

Asal masalahnya : 24

Perhitungan selanjutnya :

Ibu : $1/6 \times 24 = 4$

Isteri : $1/8 \times 24 = 3$

6 orang anak perempuan : $2/3 \times 24 = 16$

Saudara laki-laki kandung : sisanya = 1

Disini kita melihat bahwa bagian 6 orang anak perempuan adalah 16. Antara jumlah bagian 16 dan jumlah kepala yang akan menerimanya adalah 6 terjadi muwafawah atau tawafuq, pembagi persekutuannya adalah 2. Bila terjadi demikian, koreksi asal masalahnya dilakukan dengan jalan $1/2$ dikalikan dengan jumlah kepala dikalikan lagi dengan asal masalah.

Dari contoh di atas koreksi asal masalah dilakukan dengan jalan mengalikan $1/2 \times 6 \times 24 = 72$. Setelah diadakan koreksi asal masalah, maka perhitungannya menjadi :

Ibu : $4 \times 3 = 12$

Isteri : $3 \times 3 = 9$

6 orang anak perempuan : $16 \times 3 = 48$

Saudara laki-laki kandung : $1 \times 3 = 3$

Dengan demikian bagian masing-masing anak perempuan adalah 8 bagian.

Dua contoh di atas adalah koreksi asal masalah dimana angka pecahannya terdiri dari satu golongan.

Koreksi asal masalah dimana angka pecahannya terdiri dari dua golongan :

1. Dalam hal dua bilangan kepala terjadi mumatsalah atau tamatsul, maka salah satu bilangan itu kita gunakan untuk mengalikan asal masalah.

Contoh :

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris :

Seorang Ibu, 3 orang anak perempuan dan 3 orang cucu laki-laki (dari anak laki-laki).

Perhitungan selanjutnya :

Ibu	:	1/6
3 orang anak perempuan	:	2/3
3 orang cucu laki-laki	:	ashobah
Asal masalahnya	:	6

Perhitungan selanjutnya :

Ibu	:	$1/6 \times 6 = 1$
3 orang anak perempuan	:	$2/3 \times 6 = 4$
3 orang cucu laki-laki	:	sisanya = 1
Koreksi asal masalah	:	$3 \times 6 = 18$

Dengan demikian asal masalahnya 6 berubah menjadi 18. Sehingga perhitungannya :

Ibu	:	$1 \times 3 = 3$
3 orang anak perempuan	:	$4 \times 3 = 12$
3 orang cucu laki-laki	:	$1 \times 3 = 3$

Jadi 1 orang anak perempuan mendapat 4 bagian.

1 orang cucu laki-laki mendapat 1 bagian.

2. Dalam hal dua bilangan kepala terjadi mudhakhalah atau tadakhul maka bilangan yang besar kita ambil untuk mengalikan asal masalah

Contoh :

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris : Ibu, 2 orang saudara laki-laki seibu dan 4 orang paman.

3. Dalam hal dua bilangan kepala terjadi muwafaqah atau tawafuq, maka asal masalah kita kalikan dengan $\frac{1}{2}$ kali bilangan kepala 1 kali bilangan kepala 2.

Contoh :

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris : seorang isteri, 6 orang saudara perempuan seibu, dan 4 orang paman.

4. Dalam hal dua bilangan kepala terjadi mubayanah atau tabayun maka asal masalah kita kalikan dengan bilangan kepala 1 kali bilangan kepala 2.

Contoh :

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris : suami, 3 orang anak perempuan dan 2 orang cucu laki-laki (dari anak laki-laki).

Koreksi asal masalah dimana angka pecahannya terdiri dari 3 golongan.

Contoh :

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris : 2 orang isteri, 3 orang saudara perempuan seibu dan 4 orang paman. Perhitungannya :

2 orang isteri	: $\frac{1}{4}$
3 orang saudara perempuan seibu	: $\frac{1}{3}$
4 orang pemain	: ashobah
Asal masalahnya	: 12

Perhitungan selanjutnya :

2 orang isteri	: 3
3 orang saudara perempuan seibu	: 4
4 orang pemain	: sisanya = 5

Koreksi asal masalah dilakukan dengan jalan menghadapkan dua bilangan kepala 1 dan 2 bagaimana hasilnya, yaitu terjadi mubayanah, harus kita adakan perkalian $2 \times 3 = 6$. Kemudian hasil itu (6) kita hadapkan kepada bilangan kepala 3 bagaimana hasilnya, yaitu bilangan 6 kita hadapkan dengan bilangan 4, yaitu terjadi muwafaqah. Kemudian kita adakan perkalian : $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$.

Kemudian angka 12 ini kita pergunakan untuk mengalikan asal masalah.

Jadi koreksi asal masalah $2 \times 3 = 6$

$$6 \times 4 = 12$$

Asal masalahnya menjadi $12 \times 12 = 144$

Dengan demikian maka :

2 orang isteri	: $3 \times 12 = 36$
----------------	----------------------

3 orang saudara perempuan seibu : $4 \times 12 = 48$

4 orang paman : $5 \times 12 = 60$

Perhitungan berikutnya :

2 orang isteri : $36/144 \times \text{harta warisan}$

3 orang saudara perempuan seibu : $48/144 \times \text{harta warisan}$

4 orang paman : $60/144 \times \text{harta warisan}$

BAB XI

BEBERAPA MASALAH

A. Munasakhah

Munassakhah berasal dari kata NASKH yang menurut pengetahuan bahasa berarti penghapusan, pemindahan.

Menurut istilah Munasakhah berarti memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang mewarisinya, karena kematian sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.

Munasakhah mempunyai dua bentuk, yaitu :

1. Ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian warisan dari orang yang meninggal belakangan adalah ahli waris juga bagi orang yang meninggal terdahulu / duluan.
2. Ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian warisan dari orang yang meninggal belakangan adalah bukan ahli waris bagi orang yang meninggal terdahulu / duluan. Yakni seandainya tidak terjadi kematian yang kedua, ia tidak dapat mewarisi orang yang meninggal terdahulu / duluan.

Untuk menyelesaikan masalah munasakhah bentuk pertama tidak mengalami kesulitan. Sebab dalam masalah tersebut tidak didapatkan sesuatu sebab yang mengharuskan adanya pembagian harta warisan dua kali, yakni membagi harta warisan orang yang meninggal duluan dan kemudian membagi harta warisan orang yang meninggal belakangan. Tetapi cukuplah kiranya dengan membagikan harta warisan sekali saja, dimana seakan-akan ahli waris yang baru meninggal tersebut tidak ada pada saat meninggalkan pewaris yang terdahulu.

Di samping itu, harta warisan dari pewaris yang baru meninggal (mati belakangan) itu digabungkan juga dengan harta warisan pewaris terlebih dahulu.

Contoh :

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 orang anak laki-laki, yaitu A dan B dan 2 orang anak perempuan, yaitu C dan D, dan harta warisannya sebesar Rp 80 juta.

Sebelum harta warisan dibagi kepada anak-anak tersebut, mendadak A menyusul mati, dengan tidak meninggalkan ahli waris selain B, C, dan D. Maka pembagiannya cukup dengan mengadakan sekali pembagian saja. Uang sebanyak Rp 80 juta itu dibagi antara ketiga orang dengan perbandingan 2 : 1 : 1 (mereka adalah 'ashobah bil ghoiri).

Dengan demikian B menerima $\frac{2}{4} \times 80 \text{ juta} = \text{Rp } 40 \text{ juta}$

C menerima $\frac{1}{4} \times 80 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}.$

D menerima $\frac{1}{4} \times 80 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}$

Dalam hal ini A dianggap seolah-olah bukan ahli waris dari orang mati terdahulu.

Jika A mempunyai harta warisan sebanyak Rp 20 juta dan ia tidak mempunyai ahli waris seorangpun., maka uang A tersebut dikumpulkan dengan uang orang yang mati pertama, sehingga menjadi Rp 100 juta.

Kemudian baru dibagikan kepada :

B sebanyak $\frac{2}{4} \times 100 \text{ juta} = \text{Rp } 50 \text{ juta}$

C sebanyak $\frac{1}{4} \times 100 \text{ juta} = \text{Rp } 25 \text{ juta}$

D sebanyak $\frac{1}{4} \times 100 \text{ juta} = \text{Rp } 25 \text{ juta}$

Dalam munasakhah bentuk kedua, yakni ahli warisnya orang yang maninggal belakangan bukan ahli warisnya orang yang meninggal pertama, maka cara penyelesaiannya adalah pertama-tama harta warisan orang yang meninggal duluan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, kemudian bagian warisan orang yang meninggal belakangan dibagi kepada para ahli warisnya.

Contoh :

Seorang mati meninggalkan uang sebanyak Rp 60 juta dan meninggalkan ahli wahuluris seorang anak laki-laki (A) dan seorang anak perempuan (B). Sebelum dilakukan pembagian warisan kepada kedua anak tersebut, anak yang laki-laki (A) menyusul mati dengan meninggalkan seorang anak perempuan (C). Jadi C merupakan cucu bagi orang yang mati pertama.

Penyelesaian pertama :

1. Anak laki-laki mendapat $\frac{2}{3} \times \text{Rp } 60 \text{ juta} = \text{Rp } 40 \text{ juta}$

2. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 60 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}$

Penyelesaian kedua :

1. Anak perempuan (C) anak dari A mendapat bagian :

$$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 40 \text{ juta} = 20 \text{ juta}$$

2. Saudara perempuan (B) mendapat bagian :

$$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 40 \text{ juta} = 20 \text{ juta}$$

Dengan demikian penerimaan masing-masing ahli waris adalah anak perempuan (B) berstatus sebagai anak dari orang yang mati terdahulu dan sebagai saudara sekandung dengan orang yang mati belakangan.

Dengan demikian bagiannya adalah Rp 20 juta ditambah Rp 20 juta = Rp 40 juta. Anak perempuan (C) anak dari (A) mendapat Rp 20 juta.

B. Takharuj atau Tashaluh

Takharuj adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian harta pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.

Bentuk-bentuk Takharuj

1. Bentuk pertama

Seorang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris yang lain dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang diambilkan dari miliknya sendiri. Oleh karena itu, ia telah memberikan suatu prestasi kepada ahli waris yang diundurkan, maka ia berhak menerima bagian warisan dari orang yang diundurkan yang semestinya bakal diterima. Pihak pertama seolah-olah memberi bagian pusaka pihak kedua dengan sejumlah uang yang telah ia serahkan

2. Bentuk kedua

Beberapa orang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri. Bentuk perjanjian takharuj yang kedua ini merupakan bentuk yang sangat umum dan banyak terjadi dalam pembagian harta pusaka daripada bentuk-bentuk yang lain. Setelah sempurna perjanjian takharuj ini dipenuhi, maka pihak yang diundurkan segera memiliki prestasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang mengundurkannya dan mereka menerima seluruh sisa harta peninggalan setelah diambil jumlah tertentu yang diberikan kepada

pihak yang diundurkannya. Jumlah tersebut mereka bagi bersama sesuai dengan perbandingan saham mereka masing-masing.

3. Bentuk ketiga

Beberapa orang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta milik mereka masing-masing secara urunan (iuran).

Dalam hal ini orang yang mengundurkan diri atau diundurkan oleh ahli waris seolah-olah telah menjual haknya terhadap harta peninggalan dengan sejumlah prestasi yang telah diberikan oleh ahli waris yang pada mengundurkannya, dan akibatnya seluruh harta peninggalan untuk mereka semuanya.

Besar kecilnya urunan yang harus dibayar oleh masing-masing mereka yang mengundurkan diri adalah menurut yang telah mereka sepakati. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan, yaitu para ahli waris mengeluarkan harta sama besar atau ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit dari perbandingannya dengan haknya atas harta warisan, atau masing-masing mengeluarkan uang sebanding dengan perbandingan bagian masing-masing.

Kemungkinan pertama, harta warisan dibagi kepada semua ahli waris yang ada, kemudian bagian waris yang melakukan perjanjian takharuj dibagi sama rata kepada para ahli waris lainnya.

Kemungkinan kedua, harta warisan dibagi kepada semua ahli waris yang ada, kemudian bagian waris yang mengadakan persetujuan / perjanjian takharuj dibagi sama rata kepada para ahli waris dengan perbandingan besar kecil jumlah uang yang mereka keluarkan masing-masing.

Jika ahli waris terdiri dari isteri, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah sebanyak Rp 24 juta, kemudian isteri mengadakan perjanjian takharuj untuk menerima uang sebesar Rp 900.000.

Harta warisan dibagi dahulu kepada isteri $\frac{1}{8}$, anak laki-laki dan perempuan ('ashobah). Asal masalah adalah 8, maka bagian isteri adalah 1 bagian, anak laki-laki dan anak perempuan adalah 7 bagian. Asal masalah dikoreksi dikalikan 3, sehingga asal masalah menjadi 24. Dengan

demikian bagian isteri adalah 3 bagian, bagian anak laki-laki 14 bagian dan bagian anak perempuan adalah 7 bagian.

Jika isteri menerima uang sebesar Rp 900.000 itu berasal dari anak masing-masing Rp 450.000, maka bagian isteri $\frac{3}{24} \times 24 \text{ juta} = 3 \text{ juta}$ dibagi sama rata antara anak-anak.

Jika uang Rp 900.000 berasal dari anak laki-laki Rp 600.000 dan dari anak perempuan Rp 300.000, maka yang diberikan kepada anak perempuan memberikan pada isteri Rp 600.000 dan anak laki-laki Rp 300.000, maka yang diberikan kepada anak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ nya yaitu 2 juta dan kepada anak laki-laki $\frac{1}{3}$ nya yaitu 1 juta.

C. Gharawain

Gharawain artinya dua yang sangat penting. Masalah gharawain atau umariyatain adalah masalah yang ahli warisnya terdiri dari : suami, ibu, dan bapak, atau ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan bapak.

Dalam masalah ini para ahli hukum waris islam tidak ada kesepakatan pendapat tentang bagian ibu, apakah ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan ataukah mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta warisan.

1. Pendapat Umar yang kemudian diikurti oleh sahabat Usman, Said bin Tsabit, Ibu Mas'ud serta Imam Malik, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa harta warisan dalam kedua masalah tersebut.

Contoh :

- a. Seorang meninggal dengan ahli warisnya adalah suami, ibu dan bapak, maka perhitungannya adalah
suami = $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian. Asal masalah = 6
Ibu = $\frac{1}{3}$ sisa = $\frac{1}{3} \times (6-3) = 1$ bagian
Bapak = 'ashobah = $6 - 4 = 2$ bagian
- b. Seorang meninggal dengan ahli warisnya adalah Isteri, Ibu dan Bapak, maka perhitungannya adalah
Isteri = $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ bagian. Asal masalahnya = 4
Ibu = $\frac{1}{3}$ sisa = $\frac{1}{3} \times (4-1) = 1$ bagian
Bapak = 'ashobah = $4 - 2 = 2$ bagian

2. Menurut Ibnu ‘Abbas dan para ulama yang sependapat dengannya bahwa bagian Ibu adalah $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan dan bukan $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil suami dan isteri.

Contoh :

- a. Seorang meninggal dengan ahli waris adalah suami, Ibu dan Bapak, maka perhitungannya adalah :

Asal masalah adalah 6

Suami = $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian

Ibu = $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ bagian

Bapak = ‘ashobah = $6 - 5 = 1$ bagian

- b. Seorang meninggal ahli warisnya adalah isteri, Ibu dan Bapak, maka perhitungannya adalah :

Isteri = $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian. Asal masalahnya 12

Ibu = $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{3} \times 12 = 4$ bagian

Bapak = ‘ashobah = $12 - 7 = 5$ bagian

Dari contoh pembagian menurut pendapat sahabat Umar bagian bapak selalu lebih besar daripada bagian Ibu. Dari contoh pendapat yang kedua pembagian menurut Ibnu ‘Abbas, maka bapak kadang-kadang mendapat bagian lebih besar daripada bagian Ibu, tetapi dapat juga mendapat bagian lebih sedikit daripada bagian Ibu.

D. Musyarrokah

Musyarrokah artinya disyarikatkan atau disekutukan.

Menurut pembagian warisan pada umumnya, maka jika harta warisan telah habis dibagi-bagikan kepada para ahli waris dzawil furudl, maka ‘ashobah tidak mendapat bagian lagi karena telah habis. Pada masalah Musyarrokah ini dikecualikan, yakni bagian saudara laki-laki kandung yang berkedudukan sebagai ‘ashobah. Pada pembagian waris umumnya saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan bagian, sebab telah habis diberikan pada ahli waris dzawil furudl, padahal saudara seibu saja mendapat bagian warisan.

Contoh :

Seorang meninggal dunia dengan ahli warisnya suami, Ibu, saudara seibu dua orang/lebih dan saudara laki-laki sekandung.

Pembagian biasa :

Suami	= $\frac{1}{2}$ = $\frac{3}{6}$ bagian
Ibu/nenek bagian	= $\frac{1}{6}$ = $\frac{1}{6}$
Saudara seibu dua orang / lebih bagian	= $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{6}$
Saudara laki-laki kandung <u>'ashobah</u>	_____ =

JUMLAH = $\frac{6}{6}$ bagian

Menurut pembagian di atas maka saudara laki-laki kandung tidak mendapat bagian warisan karena harta warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris dzawil furudl, sedang ia berkedudukan sebagai 'ashobah. Padahal saudara seibu saja mendapat bagian warisan. Oleh sebab itu, saudara laki-laki kandung harus juga mendapat bagian warisan. Caranya adalah saudara laki-laki kandung harus juga mendapat bagian warisan. Caranya adalah saudara laki-laki kandung disyarikatkan/disekutukan dengan saudara seibu yang mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Dengan demikian maka harta warisan yang $\frac{1}{3}$ itu dibagi-bagikan kepada saudara seibu dan kepada saudara-saudara laki-laki kandung dan bagian saudara laki-laki sama dengan bagian saudara perempuan.

E. Akdariyah

Masalah ini disebut masalah akdariyah, karena berasal dari jawaban atas pertanyaan orang dari bani Akdar.

Masalah akdariyah adalah suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, kakek dan seorang saudara perempuan kandung atau seayah / seapak.

Dalam masalah ini terlebih dahulu harus diadakan pembagian sesuai dengan ketentuan masing-masing :

Suami = $\frac{1}{2}$ = 3 Asal masalah = 6, 'Aul 9

Ibu = $\frac{1}{3}$ = 2

Seorang saudara perempuan

kandung / seapak = $\frac{1}{2}$ = 3

jumlah = 9

tetapi karena kakek jika bersama dengan saudara perempuan sekandung atau seapak, ia harus disamakan dengan saudaranya laki-laki, yaitu kakek

mendapat dua kali saudara perempuan, oleh karena itu bagian saudara perempuan ini tiga dan bagian kakek satu disatukan atau dijumlahkan lalu dibagi tiga, sebagian untuk saudara perempuan dan dua bagian untuk kakek. Karena bagian saudara perempuan tiga dan bagian kakek satu tidak dapat dibagi tiga, maka perlu dikoreksi / asal masalah dikalikan 3 menjadi 27. Dengan demikian pembagiannya :

Suami $= 3 \times 3 = 9$ bagian

Ibu $= 2 \times 3 = 6$ bagian

Kakek $= 1$

Seorang saudara perempuan

kandung / sebak $= 3$

bagian kakek dengan bagian saudara perempuan sekandung / sebak dijumlahkan menjadi jadi satu, yaitu $1 + 3 = 4$, Hasil penjumlahan dikalikan 3, yakni $4 \times 3 = 12$.

Dengan demikian bagian kakek adalah 8 bagian dan bagian saudara perempuan kandung / sebak adalah 4 bagian.

F. Masalah Kakek Bersama Saudara-Saudara

Dalam hal kakek bersama-sama dengan saudara kandung atau sebak, saudara-saudara tidak tertutup oleh kakek, sebab antara kakek dan saudara-saudara dipandang setingkat. Kakek mempunyai hubungan kerabat dengan si mati melalui bapak, demikian pula saudara kandung atau sebak mempunyai hubungan kerabat dengan si mati melalui bapak. Oleh sebab itu antara kakek dan saudara kandung atau sebak tidak saling menutup.

Jika dalam kasus warisan kakek bersama dengan saudara kandung atau sebak ketentuannya adalah :

1. Jika ahli waris yang ada hanya terdiri dari kakek, saudara kandung atau sebak dan tidak ada ahli waris dzawil furudl lain, maka bagian kakek adalah yang terbanyak / lebih menguntungkan antara muqasamah dan sepertiga.

Bagian muqasamah artinya kakek berbagi sama rata dengan saudara laki-laki.

Jika hasil perhitungan $1/3$ lebih menguntungkan bagi kakek daripada berbagi rata (muqasamah), maka kepada kakek diberikan $1/3$ itu. Dan jika

dengan berbagi (muqasamah) lebih menguntungkan bagi kakek maka diberikan berbagi. Yang jelas kakek selamanya harus diberi / menerima bagian harta warisan yang lebih menguntungkan bagi kakek daripada muqasamah :

- a. Seorang mati dengan meninggalkan kakek bersama-sama tiga saudara laki-laki.
- b. Saudara mati dengan meninggalkan kakek bersama-sama lima saudara perempuan.
- c. Seorang mati dengan meninggalkan kakek bersama-sama seorang saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan.

Dalam masalah a. bila muqasamah maka kakek mendapat bagian $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagi kakek lebih menguntungkan daripada menerima $\frac{1}{4}$.

Dalam masalah b. bila muqasamah, karena kakek dihitung sebagai saudara laki-laki, maka dalam pembagian harta warisan harus dibagi tujuh bagian. Kakek mendapat $\frac{2}{7}$ bagian, sedang lima saudara perempuan mendapat $\frac{5}{7}$ bagian. Oleh sebab itu kakek mendapat $\frac{1}{3}$ sebab $\frac{1}{3}$ lebih menguntungkan daripada $\frac{2}{7}$.

Dalam masalah c. bila muqasamah (berbagi), maka kakek dihitung seperti seorang saudara laki-laki. Dalam hal ini kakek dan saudara laki-laki masing-masing mendapat $\frac{2}{7}$ bagian. Oleh sebab itu, kakek mendapat $\frac{1}{3}$ sebab $\frac{1}{3}$ lebih menguntungkan daripada $\frac{2}{7}$.

Dalam hal di bawah ini, muqasamah adalah lebih menguntungkan bagi kakek daripada menerima $\frac{1}{3}$:

- a. Seorang mati dengan meninggalkan kakek dan seorang saudara perempuan.
Kakek mendapat $\frac{2}{3}$ bagian.
Saudara perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
- b. Seorang mati dengan meninggalkan kakek dan seorang saudara laki-laki.
Kakek mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
Seorang saudara laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- c. Seorang mati dengan meninggalkan kakek dan dua orang saudara perempuan

Harta dibagi 4 bagian. Kakek mendapat 2 bagian atau $\frac{2}{4}$ bagian = $\frac{1}{2}$ bagian. Dua orang saudara perempuan mendapat masing-masing 1 bagian atau $\frac{1}{4}$ bagian.

- d. Seorang mati dengan meninggalkan kakek dan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan.

Harta dibagi 5 bagian. Kakek mendapat $\frac{2}{5}$ bagian, seorang saudara laki-laki mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dan seorang saudara perempuan mendapat $\frac{1}{5}$ bagian.

- e. Seorang mati dengan meninggalkan kakek dan tiga orang saudara perempuan.

Harta dibagi 5 bagian. Kakek mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dan saudara perempuan masing-masing mendapat $\frac{1}{5}$ bagian.

Dalam hal di bawah ini antara muqasamah dengan sepertiga adalah sama banyaknya bagi kakek :

- a. Seorang mati dengan meninggalkan kakek, dua saudara laki-laki

Harta dibagi 3 bagian. Kakek mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari seorang saudara laki-laki mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

- b. Seorang mati dengan meninggalkan kakek, seorang saudara laki-laki, dan dua orang saudara perempuan.

Harta dibagi 6. Kakek mendapat $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ bagian. Seorang saudara laki-laki mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan seorang saudara perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

- c. Seorang mati meninggalkan kakek dan empat saudara perempuan

Harta dibagi 6 bagian. Kakek mendapat $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ bagian, seorang saudara perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

2. Jika seorang mati dengan meninggalkan kakek dan saudara kandung atau seapak, tetapi ada ahli waris dzawil furudl lain, maka untuk kakek diberikan bagian yang lebih menguntungkan dari ketiga macam pembagian tersebut di bawah ini :

- a. Kakek mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dari jumlah harta warisan

- b. Kakek mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggal (sisa) yaitu setelah dibagikan kepada ahli waris lain

- c. Sisa dari ahli waris yang lain itu dibagi rata dengan saudara-saudaranya.

Diantara ketiga macam pembagian tersebut yang mana lebih menguntungkan kakek dapat diberikan kepadanya akan tetapi tidak boleh kurang dari $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.

Contoh :

a. Penggunaan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan lebih menguntungkan kakek.

Seorang mati meninggalkan seorang isteri, dua orang anak perempuan, seorang saudara laki-laki dan kakek.

Perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Isteri} &= \frac{1}{8} \times 48 = 6. \text{ Asal masalah} \\ &= 48 \end{aligned}$$

$$\text{Dua anak perempuan} = \frac{2}{3} \times 48 = 32$$

$$\text{Sisa} = 48 - 38 = 10$$

Sisa 10 bagian dibagi rata antara kakek dan saudara laki-laki masing-masing

$$= \underline{5 \text{ bagian} = 10}$$

$$\text{Jumlah} = 48$$

Menurut pembagian muqasamah, maka kakek mendapat $\frac{5}{48}$ bagian dan saudara laki-laki mendapat $\frac{5}{48}$ bagian.

$$\text{Bila sisa dikalikan } \frac{1}{3} \text{ maka } \frac{1}{3} \times \frac{10}{48} = \frac{10}{144} = \frac{5}{72}.$$

Jadi bagian kakek adalah $\frac{5}{72}$.

Bila diberikan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, maka bagian kakek adalah $\frac{1}{6} \times 48 = 8$ bagian atau sama dengan $\frac{8}{48}$ bagian.

Yang paling menguntungkan kakek adalah $= \frac{8}{48}$.

b. Penggunaan $\frac{1}{3}$ dari sisa adalah lebih menguntungkan daripada penggunaan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan dan muqasamah.

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris : nenek, lima saudara laki-laki dan kakek.

Perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Nenek mendapat} &= \frac{1}{6} \times 36 = 6. \text{ Asal masalah} \\ &36 \end{aligned}$$

Lima saudara laki-laki dan

$$\text{Kakek mendapat sisanya} = 30$$

Lima saudara dan kakek masing-masing mendapat 5 bagian.

Jika kakek diberikan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, maka kakek mendapat $\frac{1}{6} \times 36 = 6$ bagian.

Jika kakek diberikan $\frac{1}{3}$ dari sisa, maka kakek mendapat $\frac{1}{3} \times 30 = 10$ bagian.

Pemberian $\frac{1}{3}$ dari sisa kepada kakek adalah lebih menguntungkan.

- c. Penggunaan muqasamah (dibagi) adalah lebih menguntungkan dari pada $\frac{1}{6}$ dari harta warisan atau $\frac{1}{3}$ dari sisa.

Seorang mati meninggalkan ahli waris : Nenek, seorang saudara laki-laki sekandung dan kakek.

Perhitungannya :

Nenek mendapat $= \frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian. Asal masalah 12.

Sisanya adalah 10 bagian, sisa ini dibagi antara kakek dan saudara laki-laki kandung. Bagian kakek adalah 5 bagian. Jika kakek menerima $\frac{1}{3}$ dari sisa, maka kakek mendapat $\frac{1}{3} \times 10 = 3 \frac{1}{3}$ bagian. Dengan demikian maka muqasamah (berbagi) lebih menguntungkan kakek.

- d. Pemberian $\frac{1}{6}$ dari harta warisan atau $\frac{1}{3}$ dari sisa atau muqasamah (berbagi) adalah sama saja bagian dari kakek

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris : kakek, seorang saudara laki-laki kandung dan seorang saudara laki-laki seapak.

Kakek mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, sisanya $\frac{2}{3}$ untuk bagian saudara kandung dan saudara seapak tidak mendapatkan bagian karena saudara seapak terdinding oleh saudara kandung.

G. Pembagian Warisan Dengan Jalan Wasiat

Pembagian warisan dengan jalan wasiat menurut hukum islam diperbolehkan asal harga barang-barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris. Mereka yang ternyata menerima lebih harus mengembalikan kelebihan itu kepada waris yang menerima barang seharga kurang dari ketentuan bagiannya dalam hukum waris.

Atau mungkin juga, mereka yang menerima barang melebihi harga sesuai dengan bagiannya dalam hukum waris dipandang menerima pemberian

dengan jalan wasiat berupa kelebihan harga barang tersebut yang dapat diluluskan dalam batas maksimal sepertiga harta warisan.

H. Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan

Hibah atau pemberian barang-barang dari orang tua kepada anaknya pada waktu orang tua masih hidup dalam hukum adat di Jawa dianggap atau diperhitungkan sebagai warisan. Biasanya pemberian ini dilakukan ketika anak sudah berumah tangga atau berkeluarga.

Menurut hukum islam pemberian seperti tersebut di atas tidak dapat dipandang sebagai warisan. Dalam agama Islam mengajarkan bahwa seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan dengan adil, dilarang pilih kasih. Jika hibah atau pemberian belum diberikan / belum sempat diberikan kepada semua anak dan ia tiba-tiba meninggal dunia, maka sebelum harta warisan / peninggalan dibagi antara ahli waris diambil terlebih dahulu untuk diberikan kepada anak yang belum mendapatkan hibah / pemberian.

Jika harta warisan / peninggalan sedikit, hingga tidak dapat diambil untuk diberikan pada anak yang belum mendapatkan pemberian orang tua, maka hibah / pemberian yang pernah diterima oleh sebagian anak dapat diperhitungkan sebagai warisan, atas pertimbangan bahwa hukum adat setempat memandang pemberian tersebut sebagai warisan. (Ahmad Azhar Basyir, 1984 : 66).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad Azhar Basyir, 1984, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ali Hasan, 1979, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Al Qur'an dan Terjemahannya, 1979, Departemen Agama Republik Indonesia.

Fatchur Rahman, 198, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al Maarif.

Hazairin, 1967, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Penerbit Tinta Mas.

Hasan, A., 1981, *Al Fara'idl* (ilmu pembagian warisan), Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif.

Mahmud Yunus, 1974, *Turutlah Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Al-Hidayah.

M. Mawardi Muzamil, 1981, *Hukum Waris Islam*, Kudus: Penerbit Pustaka Asmaku.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur.

_____000_____

Posisi hukum waris Islam dalam pengetahuan Islam mempunyai kedudukan yang penting. Hal ini disebabkan semua orang pasti akan mengalami dan bila kurang teliti dalam menanganinya, maka akan timbul konflik antar anggota keluarga. Oleh sebab itulah perlu ilmu hukum waris Islam ini untuk dipelajari dan dipraktekkan terus-menerus dari generasi ke generasi agar tidak terlupakan. Ingat sebuah Hadits Riwayat Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa “Pelajari Al Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak; pelajari pula faroidl dan ajarkanlah kepada orang banyak; karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang; hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faroidl dan masalahnya, maka mereka tidak menjumpai orang yang memberitahu bagaimana penyelesaiannya”.

H. Bambang Ali Kusumo, SH., MHum adalah Dosen Negeri Yang Dipekerjakan (DPK) Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukumnya (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pendidikan Pascasarjana (S2) di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dan Candidat Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2017). Menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta dua periode, periode 2007 – 2010 dan periode 2010 – 2014, menjabat sebagai Sekretaris Program Studi S2 Program Pascasarjana UNISRI Surakarta 2014 – 2018. Dia antara karya ilmiah dan penelitian yang dilakukan adalah *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Jurnal Wacana Hukum , 2011)*, *Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian (Jurnal Wacana Hukum, 2011)*, *Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Sirri dan Hak Anak Luar Kawin (Jurnal Eksplorasi, 2012)*, *Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia (Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Desember 2014)*, *Keseimbangan Monodualistik Antara Kepentingan Masyarakat dan Individu Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Jurnal Hukum Fakultas hukum UNISSULA Semarang, Juni 2015)*, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PU-X/2012 Terhadap Pengelolaan Zakat (Penelitian 2016)*, *The Influence Of Positivism Philosophy On Criminal Law Enforcement In Indonesia (Jurnal Terakreditasi YUSTISIA, Januari – April 2017)*, *Pengantar Kriminologi (buku, 2010)*.

